



LAPORAN TAHUNAN

**KOORDINASI PELAKSANAAN
SINERGITAS DAN HARMONISASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG KEWILAYAHAN
TAHUN 2024**

**BAPPEDA
PROVINSI SUMATERA BARAT
2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penyusunan Laporan Tahunan Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan telah selesai dilaksanakan.

Laporan ini berisikan uraian pelaksanaan kegiatan, permasalahan dan capaian kegiatan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Dengan disusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan 2024 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran, masukan dan manfaat dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan untuk perbaikan pelaksanaan di tahun anggaran berikutnya.

Penyusunan Laporan Tahunan ini telah dilakukan sebaik mungkin, namun disadari masih banyak kekurangan yang terdapat dalam laporan ini. Untuk itu, kami mohon saran dan kritikan untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Padang, 30 Desember 2024

**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera
Barat**

Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan



Rahmi Laila, S.Si, M.Si

NIP. 19810119 200604 2 003

BAB 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kegiatan sinergitas dan harmonisasi kewilayahan merupakan upaya untuk memperkuat kerja sama antar instansi, lembaga, serta masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan di tingkat wilayah. Sinergitas dan harmonisasi ini penting untuk menciptakan sinergi dan keselarasan yang optimal dalam pemanfaatan sumber daya, baik itu sumber daya manusia (SDM), alam, maupun infrastruktur yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

Sinergitas dan harmonisasi dapat diartikan sebagai keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan dan keseimbangan. Adapun unsur-unsur yang dapat ditarik dari perumusan sinergitas dan harmonisasi, antara lain :

- Menyelaraskan beberapa rencana dengan menggunakan bagian masing-masing agar membentuk suatu sistem;
- Suatu proses atau suatu upaya untuk merealisasikan keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, dan keseimbangan;
- Kerjasama antara berbagai faktor yang sedemikian rupa, hingga faktor-faktor tersebut menghasilkan satu kesatuan.

Penyediaan infrastruktur sarana pelayanan dasar permukiman, kelistrikan, sanitasi, persampahan dan lainnya merupakan infrastruktur yang wajib disediakan pemerintah Sumatera Barat. Selain penyediaan infrastruktur, mitigasi terhadap kebencanaan juga harus menjadi perhatian. Oleh karena itu penyediaan infrastruktur maupun kegiatan mitigasi tidak bisa lepas dari koordinasi spasial yang bersifat kewilayahan. Untuk terjalannya keselarasan kesinambungan antar pembangunan infrastruktur perlu dilakukan sinergitas dan harmonisasi kegiatan provinsi maupun dengan kabupaten/kota. Untuk itu sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan menjadi salah satu bentuk upaya penyelarasan agar masing-masing OPD tidak berjalan sendiri-sendiri dan juga agar memiliki kesamaan tujuan.

Pembangunan yang dilakukan dengan pendekatan kewilayahan yang bersinergi antara pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mempercepat proses pembangunan yang merata di seluruh wilayah.

Pada tahun 2024, kegiatan sinergitas dan harmonisasi kewilayahan yang melibatkan berbagai pihak telah dilaksanakan secara lebih terstruktur dan terarah. Laporan akhir tahun ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai pencapaian yang telah dicapai dalam upaya tersebut, tantangan yang dihadapi, serta rekomendasi untuk tahun berikutnya.

1.2 Tujuan

Tujuan dari laporan kegiatan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan ini adalah untuk :

1. Menyajikan informasi mengenai implementasi kegiatan sinergitas dan harmonisasi kewilayahan sepanjang tahun 2024.
2. Mengidentifikasi pencapaian yang telah diraih dalam rangka penguatan sinergi antar lembaga dan masyarakat di tingkat wilayah.
3. Menganalisis hambatan atau tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan sinergitas dan harmonisasi kewilayahan.
4. Memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan sinergitas dan harmonisasi kewilayahan pada tahun berikutnya.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup wilayah laporan kegiatan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan adalah meliputi seluruh kabupaten/kota se Sumatera Barat yang berjumlah 19 Kabupaten/Kota serta pemerintah pusat. Sementara lingkup substansinya meliputi:

1. Kegiatan sinergitas dan harmonisasi kewilayahan yang telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang juga melibatkan swasta, dan masyarakat berupa rapat-rapat teknis menyangkut

pengembangan air minum dan sanitasi, tata ruang, energi dan kebencanaan di kabupaten/kota. Selain itu juga dilakukan rapat koordinasi dengan instansi vertikal, OPD provinsi dan Kabupaten/Kota terkait

2. Identifikasi keberhasilan, tantangan, serta solusi yang telah diterapkan selama tahun 2024 dalam mendukung sinergitas kegiatan kewilayahan di Sumatera Barat.
3. Evaluasi terhadap efektivitas kolaborasi antar pihak yang terlibat dalam kegiatan sinergitas dan harmonisasi kewilayahan.
4. Rekomendasi untuk perbaikan dan langkah-langkah yang dapat diambil pada tahun berikutnya.

1.4 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);

13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Dengan demikian, laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang kegiatan sinergitas dan harmonisasi kewilayahan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 serta memberikan kontribusi untuk peningkatan kualitas kerja sama antar pihak di Provinsi Sumatera Barat.

BAB 2

GAMBARAN UMUM KEGIATAN SINERGITAS DAN HARMONISASI KEWILAYAHAN

2.1. Pengertian Sinergitas dan Harmonisasi Kewilayahan

Sinergitas kewilayahan merujuk pada upaya bersama antara berbagai pihak—baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat—dalam mengoptimalkan potensi dan sumber daya wilayah untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Kegiatan sinergitas ini diharapkan dapat mendorong pencapaian tujuan bersama dengan cara memperkuat kolaborasi antar pihak yang memiliki peran penting di setiap aspek pembangunan wilayah.

Sementara itu, harmonisasi kewilayahan berfokus pada penyelarasan kebijakan, perencanaan, dan implementasi pembangunan di tingkat daerah yang melibatkan kesepakatan bersama untuk menciptakan keharmonisan antara berbagai kepentingan yang ada di wilayah tersebut. Harmonisasi ini mencakup pengelolaan sumber daya alam, pemerataan pembangunan, serta keselarasan antara program pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.

Kedua konsep ini, sinergitas dan harmonisasi, saling melengkapi dan mendukung dalam upaya menciptakan wilayah yang lebih sejahtera, berkeadilan, dan berkelanjutan.

2.2. Pelaksanaan Kegiatan Sinergitas dan Harmonisasi Kewilayahan

Pelaksanaan kegiatan sinergitas dan harmonisasi kewilayahan sepanjang tahun 2024 dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan yang melibatkan banyak pihak. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada awal kegiatan sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah bidang kewilayahan Tahun 2024 sebesar Rp. 143.709.100,-. Menyesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas kegiatan, maka pada anggaran perubahan tahun 2024 besaran pagu berubah menjadi Rp 119.738.100. Jangka waktu pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan ini dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran mulai dari bulan Januari sampai dengan Desember 2024. Pada Bulan Januari 2024 dilakukan penyusunan PO, KAK, Jadwal kegiatan sinergitas dan

harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan. Prioritas penanganan permasalahan pada kegiatan ini adalah percepatan peningkatan pencapaian layanan Air Minum dan Sanitasi, mitigasi bencana, bauran energi terbarukan dan penataan ruang serta layanan dasar pada kawasan permukiman.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitra dari kegiatan ini adalah Dinas BMCKTR, Dinas ESDM, BPBD dan Dinas Perkimtan Provinsi Sumatera Barat. Terkait dengan penyelesaian administrasi fisik dan keuangan untuk kegiatan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan dilaksanakan secara bersama-sama staf pelaksana di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Beberapa bentuk aktivitas yang dilaksanakan dalam sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan antara lain:

1. Koordinasi Awal Sektor Kewilayahan

Kegiatan ini melibatkan berbagai instansi pemerintahan, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat untuk membahas isu-isu strategis pembangunan wilayah. Kegiatan ini sebenarnya sudah dimulai di akhir tahun 2023 dalam bentuk FGD yang bertujuan untuk menyatukan pemahaman dan persepsi mengenai isu-isu yang dihadapi layanan dasar, energi terbarukan dan mitigasi bencana pada sektor kewilayahan dan secara bersama-sama mencari solusinya.

2. Penyusunan Rencana Pembangunan Terpadu

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara bersama-sama, terutama perangkat daerah yang menjadi mitra bidang infrastruktur dan kewilayahan merumuskan rencana pembangunan yang menyatukan kepentingan semua pihak. Rencana ini mempertimbangkan aspek pemerataan infrastruktur layanan dasar, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang harus dipadukan sehingga tercipta rencana pembangunan yang

seimbang dan berkelanjutan pada urusan keciptakarya, kebencanaan dan energi terbarukan.

3. Konsep Pelibatan Masyarakat

Untuk membuat perencanaan pembangunan lebih terarah, tidak bisa hanya mengandalkan program kegiatan dari pemerintah saja, peran masyarakat juga sangat dibutuhkan, karena yang bersentuhan langsung dengan infrastruktur di daerah adalah masyarakat, sehingga kebutuhan terhadap infrastruktur lebih banyak dirasakan sendiri oleh masyarakat.

4. Penguatan Infrastruktur dan Aksesibilitas Wilayah

Dalam rangka mendukung kegiatan sinergitas dan harmonisasi kewilayahan, pembangunan dan peningkatan infrastruktur di setiap wilayah yang saling berhungunan dan saling menguntungkan antar wilayah menjadi fokus utama. Kegiatan ini menysasar pada infrastruktur layanan dasar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), perencanaan mitigasi pada sektor kebencanaan dan perencanaan pada sektor energi terbarukan serta tata ruang.

5. Pendampingan Implementasi Strategi Sanitasi (SSK) Kabupaten Kota.

Melaksanakan pendampingan implementasi SSK terhadap 9 kabupaten/kota dalam bentuk tahapan pembinaan yaitu Coaching Clinic, penjaminan kualitas dokumen, dan monitoring serta evaluasi terhadap implementasi SSK di kabupaten/kota. Pendampingan secara periodesasi terbagi dua, yaitu pendampingan milestone 1-3 implementasi SSK untuk 5 kabupaten/kota yang dilaksanakan dari awal tahun 2024 dan pendampingan milestone 4 implementasi SSK untuk 4 kabupaten/kota sebagai bentuk pendampingan lanjutan implementasi SSK untuk milestone 1-3 kabupaten/kota pada tahun sebelumnya.

6. Menghadiri undangan

Menghadiri kegiatan sinergitas dan harmonisasi yang di adakan oleh pemerintah pusat maupun OPD provinsi dan kabupaten/kota terkait dengan urusan kebencanaan, tata ruang, perumahan permukiman, air bersih, sanitasi, SPM dan energi terbarukan.

2.2.1. Pelaksanaan Rapat-Rapat

Dalam sub kegiatan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan, ada beberapa rapat yang dilaksanakan selama tahun 2024. Pelaksanaan rapat-rapat ini juga terkadang melibatkan OPD lain yang tergabung dalam Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) yang mendukung penyelenggaraan kegiatan dimaksud. Adapun rapat-rapat yang dilaksanakan tersebut antara lain sebagai berikut :

a. Penyusunan Roadmap Sanitasi Provinsi (RSP) Provinsi Sumatera Barat

Roadmap Sanitasi Provinsi (RSP) adalah sebuah dokumen strategis yang berisi rencana jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sanitasi di suatu provinsi. RSP bertujuan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai target sanitasi yang bersih dan sehat, sesuai dengan visi dan misi pembangunan sanitasi nasional serta kebutuhan spesifik daerah. Dokumen ini berfungsi sebagai panduan bagi pemerintah daerah dalam merencanakan dan mengimplementasikan kebijakan, program, serta proyek sanitasi, agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Tujuan utama dari RSP adalah untuk mencapai target nasional dan daerah terkait dengan sanitasi yang layak dan berkelanjutan. RSP membantu provinsi dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan sanitasi yang sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan geografis daerah tersebut. Beberapa tujuan utama RSP adalah:

- Menjamin bahwa semua masyarakat di provinsi Sumatera Barat memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak dan aman.
- Mengurangi dampak buruk dari sanitasi yang tidak memadai terhadap kesehatan masyarakat, seperti penyebaran penyakit.
- Menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan pengelolaan limbah yang baik dan benar.

- Mewujudkan sanitasi yang mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan ekologi.

RSP terdiri dari beberapa komponen penting yang saling terkait dan berkesinambungan. Setiap komponen berperan untuk mencapai tujuan sanitasi yang sehat dan berkelanjutan.

1. Analisis Situasi Sanitasi

Pada tahap awal, RSP melakukan analisis situasi sanitasi di provinsi tersebut. Ini mencakup kondisi sanitasi yang ada, identifikasi masalah utama, serta data terkait infrastruktur sanitasi (seperti jaringan air bersih, sistem pembuangan limbah, dan fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK)) dan perilaku masyarakat.

2. Tujuan dan Sasaran Sanitasi

Berdasarkan analisis situasi, RSP menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas untuk perbaikan sanitasi dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Sasaran ini disusun berdasarkan kebutuhan dan prioritas provinsi, serta mengacu pada standar nasional dan internasional.

3. Strategi dan Kebijakan Sanitasi

Strategi yang diterapkan dalam RSP mencakup langkah-langkah untuk mengatasi masalah sanitasi yang ada. Hal ini bisa melibatkan pembangunan infrastruktur baru, perbaikan infrastruktur yang sudah ada, pendidikan dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran sanitasi, serta pengelolaan limbah yang lebih baik. Kebijakan sanitasi ini juga harus memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal.

4. Rencana Aksi

Rencana aksi dalam RSP adalah langkah konkret yang harus diambil untuk mencapai sasaran sanitasi. Rencana ini mencakup kegiatan, proyek, dan program yang perlu dilaksanakan, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga program pendidikan masyarakat. Setiap tindakan harus memiliki jadwal, anggaran, dan sumber daya yang jelas.

5. Pembiayaan

RSP juga mencakup perencanaan pembiayaan yang mencakup identifikasi sumber dana untuk setiap kegiatan yang ada dalam roadmap. Sumber dana ini bisa berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), dana hibah, sektor swasta, atau sumber lainnya. Pembiayaan juga mencakup perencanaan alokasi dana untuk operasional dan pemeliharaan fasilitas sanitasi.

6. Monitoring dan Evaluasi

Untuk memastikan keberhasilan implementasi, RSP mencakup sistem pemantauan dan evaluasi. Proses ini penting untuk mengukur kemajuan, mendeteksi kendala yang dihadapi, serta melakukan perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan sanitasi. Sistem ini juga harus melibatkan masyarakat agar dapat memberikan feedback terkait kualitas layanan sanitasi.

7. Keterlibatan Stakeholder

RSP harus melibatkan berbagai pihak dalam penyusunannya dan pelaksanaannya, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, LSM, akademisi, serta masyarakat. Keterlibatan stakeholder ini akan memastikan bahwa perencanaan sanitasi mencakup seluruh aspek yang relevan dan dapat diterima oleh berbagai pihak.

Penyusunan RSP melalui beberapa tahapan yang penting yang harus dilalui dan mendapat pendampingan dari pusat. Beberapa tahapan tersebut antara lain :

1. Pengumpulan Data dan Informasi

Tahap pertama adalah pengumpulan data terkait kondisi sanitasi di provinsi, termasuk data mengenai infrastruktur sanitasi, kesehatan masyarakat, tingkat kesadaran masyarakat, dan pola perilaku sanitasi.

2. Penyusunan Visi, Misi, dan Tujuan Sanitasi

Berdasarkan data yang terkumpul, disusun visi dan misi terkait sanitasi provinsi serta tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Visi dan misi ini harus sesuai dengan kebijakan nasional dan memenuhi kebutuhan lokal.

3. Penentuan Sasaran dan Indikator Kinerja

Penentuan sasaran yang lebih spesifik berdasarkan analisis situasi sanitasi dan pencapaian yang ingin diraih. Indikator kinerja (Key Performance Indicators/KPIs) yang jelas juga disusun untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran tersebut.

4. Penyusunan Rencana Aksi dan Pembiayaan

Rencana aksi yang terperinci dengan jadwal pelaksanaan, sumber daya yang dibutuhkan, serta estimasi biaya. Selain itu, sumber dana yang dapat digunakan juga harus dicari dan direncanakan.

5. Implementasi dan Pemantauan

Setelah RSP disusun, tahap selanjutnya adalah implementasi dari rencana aksi yang telah ditetapkan. Pemantauan secara berkala dilakukan untuk melihat kemajuan program dan melakukan penyesuaian apabila diperlukan.

6. Evaluasi dan Revisi

Evaluasi dilakukan secara periodik untuk menilai apakah tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tercapai. Jika tidak tercapai, langkah-langkah revisi atau perubahan dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pencapaian target.

Meskipun RSP merupakan alat yang efektif untuk meningkatkan kualitas sanitasi di tingkat provinsi, implementasinya seringkali menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

1. **Keterbatasan Anggaran:** Pembiayaan yang terbatas sering menjadi hambatan dalam pelaksanaan program sanitasi.

2. **Keterbatasan Kapasitas Sumber Daya Manusia:** Keterampilan dan kapasitas aparatur yang belum memadai dalam merancang dan melaksanakan program sanitasi yang efektif.
3. **Perubahan Perilaku Masyarakat:** Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sanitasi yang bersih dan sehat membutuhkan waktu dan pendekatan yang tepat.
4. **Keterbatasan Infrastruktur:** Banyak daerah yang masih kekurangan infrastruktur sanitasi yang memadai, sehingga pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama.
5. **Koordinasi yang Lemah:** Kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan sanitasi.

Roadmap Sanitasi Provinsi (RSP) adalah dokumen perencanaan yang penting untuk memastikan peningkatan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan. Dengan penyusunan yang tepat, RSP dapat membantu provinsi dalam mengatasi masalah sanitasi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembiayaan yang tepat, koordinasi yang baik, serta keterlibatan semua pihak adalah kunci keberhasilan implementasi RSP dalam mencapai tujuan sanitasi yang lebih baik.

a) Rapat persiapan (Asistensi 1) penyusunan RSP

Rapat persiapan Asistensi 1 penyusunan RSP dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2024 di kantor Bappeda lantai 2 dengan menghadirkan anggota pokja PKP Provinsi dan juga PFI Provinsi Sumatera Barat. Rapat ini dilaksanakan sebagai persiapan Asistensi 1 pendampingan penyusunan RSP yang akan dilaksanakan secara online pada tanggal 12 Februari 2024. Beberapa poin hasil rapat antara lain menyepakati jadwal asistensi, sumber data yang digunakan dan pembagian tugas masing-masing anggota pokja PKP dalam menulis/menyusun RSP.

b) Rapat Persiapan Asistensi 2 penyusunan RSP

Rapat persiapan Asistensi 2 penyusunan RSP dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2024 di kantor Bappeda lantai 2 dengan menghadirkan

anggota pokja PKP Provinsi dan juga PFI Provinsi Sumatera Barat. Rapat ini dilaksanakan sebagai persiapan Asistensi 2 pendampingan penyusunan RSP yang akan dilaksanakan secara offline pada tanggal 20 Februari 2024. Beberapa poin hasil rapat antara lain mengumpulkan perbaikan dari asistensi 1, penyempurnaan penulisan BAB 1 dan BAB 2, pengisian data yang bersumber dari SSK kabupaten/kota dan penggalian sumber pendanaan diluar APBD provinsi.

c) Asistensi 2 Pendampingan Penyusunan RSP

Asistensi 2 pendampingan penyusunan RSP dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2024 secara offline bertempat di Hotel Pangeran. Pada acara ini menghadirkan Pokja PKP Provinsi Sumatera Barat, Biro Hukum sekdaprov, BPPW dan juga PFI. Hasil dari asistensi 2 ini disepakati beberapa isu strategis sektor pengelolaan limbah dan isu strategis pengelolaan sampah, seperti isu strategis regulasi, isu strategis kelembagaan, isu strategis infrastruktur teknis, isu strategis perilaku masyarakat dan isu strategis terkait sumber pendanaan.

b. Pelaksanaan *Kick Off Meeting (KOM)* PKP Provinsi Sumatera Barat

Kick Off Meeting (KOM) PKP adalah salah satu kegiatan terjadwal yang dilaksanakan secara berurutan. Sebelumnya Kelompok Kerja Pembangunan Perumahan, Air Minum dan Sanitasi (Pokja PPAS) telah melaksanakan Kick Off Meeting Pokja PPAS. Pokja PKP provinsi berkewajiban untuk melaksanakan Kick Off Meeting PKP Provinsi sebagai tindak lanjut di daerah terhadap hasil Kick Off Meeting PPAS, dan nantinya juga berlanjut menjadi kewajiban bagi kabupaten/kota untuk melaksanakan Kick Off Meeting PKP kabupaten / kota setelah pokja PKP provinsi melaksanakannya. Tujuan pelaksanaan kegiatan Kick Off Meeting Pokja PKP Provinsi antara lain :

1. Untuk meningkatkan konsolidasi Pokja PKP Provinsi dan Pokja PKP Kabupaten/Kota terkait penyusunan dan pelaksanaan implementasi SSK
2. Untuk mensinergikan program dan kegiatan Pokja PKP Provinsi dan Pokja PKP Kabupaten/Kota pada sektor sanitasi

3. Untuk menyinkronkan target dan kinerja tahunan Pokja PKP provinsi dengan kabupaten/kota

Penyelenggaraan Kick Off Meeting Pokja PKP provinsi tahun 2024 ini mengusung tema implementasi perencanaan Pembangunan Perumahan, Air Minum dan Sanitasi untuk mendukung percepatan pelaksanaan pemutakhiran dan implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten dan Kota (SSK) dengan sasaran yang ingin dicapai adalah peningkatan akses sanitasi masyarakat. Untuk tercapainya peningkatan akses sanitasi masyarakat ini perlu dilakukan perbaikan terhadap kondisi-kondisi berikut :

1. Keaktifan pokja PKP dalam updating data pada aplikasi NAWASIS yang menjadi alat kontrol pemerintah pusat dalam melihat capaian sanitasi dan air minum.
2. Koordinasi Pokja PKP Provinsi ke kabupaten/kota maupun ke pemerintah pusat perlu dilakukan secara rutin agar kebutuhan dan kendala kabupaten/kota dapat dimonitor dan dievaluasi.
3. Peningkatan koordinasi intern Pokja PKP. Untuk mencapai satu tujuan peningkatan capaian sanitasi dan air minum layak, diperlukan koordinasi yang semakin baik antar anggota pokja PKP, karena tujuan tidak akan tercapai jika anggota Pokja PKP berjalan masing-masing dalam melaksanakan program kegiatan yang beririsan dengan urusan sanitasi.
4. Peningkatan penganggaran untuk kegiatan yang beririsan dengan urusan sanitasi hingga 1-2% per tahun dari total APBD.

Kick Off Meeting Pokja PKP provinsi ini dilaksanakan pada tanggal 19 April 2024 bertempat di Ballroom Thamrin Nurdin Aula Lantai 3 Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Peserta Kick Off Meeting (KOM) PKP berasal dari OPD Provinsi Sumatera Barat yang tergabung dalam Pokja PKP, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Sumatera Barat, Balai Wilayah Sungai Sumatera V, Tim PFI SSK, Forum CSR Provinsi Sumatera Barat, Baznas Provinsi Sumatera Barat dan Pokja PKP seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat. Adapun narasumber pada kegiatan Kick

Off Meeting (KOM) PKP adalah PMU Bappenas, PIU Teknis Kementerian PUPR, PIU Kelembagaan Kementerian dalam Negeri, PIU Advokasi Kementerian Kesehatan dan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat.

Adapun kesimpulan dari Kick Off Meeting Pokja PKP Provinsi Sumatera Barat disampaikan sebagai berikut :

1. Perlu adanya peningkatan sinergi, peran aktif dan penguatan pokja PKP Provinsi dan Pokja Kab/Kota dengan upaya keterlibatan perangkat daerah dengan mengoptimlaisesikan kinerja pokja serta koordinasi dengan instansi vertical, baik untuk pendampingan maupun stimulant pada kegiatan perumahan, kawasan permukiman, air minum dan sanitasi.
2. Target Nasional merupakan akumulasi dari target pemerintah daerah sehingga dibutuhkan komitmen daerah baik dari perencanaan dan penganggaran di sektor perumahan, kawasan permukiman, air minum dan sanitasi maupun dalam peningkatan komitmen pemangku kebijakan
3. Pemutkahiran dokumen perencanaan RSP dan SSK di tahun 2024 harus dapat berkontribusi terhadap integrasi substansi sub urusan air limbah domestik dan persampahan ke dalam momentum pengintegrasian penyusunan rancangan RPJPD 2025 – 2045 dan RPJMD 2025-2029 .
4. Untuk RPJMN ditahun 2025-2029, tidak ada lagi pembuatan TPA namun difokuskan kepada pengolahan sampah ditempat, sehingga hanya residu yang akan masuk ke dalam TPA
5. Kabupaten/Kota yang belum membentuk Forum PKP agar segera menyusun SK Forum PKP
6. Percepatan ODF perlu dilakukan ditingkat kabupaten kota untuk mencapai sumbar ODF dan perubahan pelaku yang dimulai dari Komitmen pemerintah daerah perlu dalam mendukung percepatan SBS

c. Rapat Strategi Mitigasi Bencana

Rapat strategi mitigasi bencana berlangsung pada tanggal 29 Mei 2024 bertempat di Ruang Rapat Bappeda Lantai 1 Bappeda Provinsi Sumatera Barat dengan tema kegiatan merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya di Istana Gubernur. Peserta rapat berasal dari forum rektor perguruan tinggi di

Sumatera Barat, BWS, beberapa OPD provinsi, LSM, Tokoh Masyarakat, Bappeda Kabupaten Tanah Datar dan Bappeda Kabupaten Agam. Adapun keputusan pada rapat ini antara lain menyepakati tentang keseragaman data bencana dari kabupaten/kota, validasi data dan pemetaan, sosialisasi manfaat sabodam kepada masyarakat, membangun dashboard bencana, pengerahan mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan mitigasi bencana, pelibatan pemko Padang Panjang karena masuk daerah terdampak bencana, penyusunan kajian ilmiah terkait kerugian secara ekonomi sebagai dampak bencana.

d. Pelaksanaan Coaching Clinic 1 dan 6 pendampingan SSk tahun 2024

Coaching Clinic1 dan Coaching Clinic 6 dilakukan pada tanggal 29-31 Mei 2024. Peserta dari kegiatan ini adalah kabupaten/kota yang mendapat pendampingan SSk dari tahun 2023-2024. Narasumber dari kegiatan ini berasal dari PMU Bappenas, PIU Teknis Kementerian PUPR, PIU Kelembagaan Kementerian dalam Negeri, PIU Advokasi Kementerian Kesehatan. Sementara panitia pelaksana adalah Bappeda Provinsi Sumatera Barat dibantu oleh Pokja PKP Provinsi dan PFI. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini berupa masukan untuk perbaikan terhadap dokumen SSK kabupaten/kota yang disampaikan oleh Pokja PKP Provinsi dan juga dari para narasumber. Secara detail masukan dari para penanggap ini ditampilkan pada lampiran dokumen laporan tahunan.

e. Rapat koordinasi penyelenggaraan informasi geospasial

Rapat dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2024 bertempat di lantai 1 Bappeda Provinsi Sumatera Barat dengan peserta berasal dari OPD provinsi seperti Dinas BMCKTR, Dinas Perkimtan, Dinas ESDM, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas SDA BK, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, serta Dinas Kelautan dan Perikanan. Adapun hasil rapat antara lain :

- Dinas BMCKTR sebagai pembina walidata, diharapkan secara rutin mengadakan bimbingan teknis atau rapat koordinasi kepada OPD yang terkait dengan data spasial.
- Dibutuhkan peran aktif OPD untuk memberikan support data ke BMCKTR untuk updating data

- Akan dilakukan perubahan terhadap Keputusan Gubernur No : 050-876-2022 tentang pembentukan penyelenggara satu data Indonesia tingkat provinsi Sumatera Barat.

f. Rapat penyelesaian penyusunan RSP Provinsi Sumatera Barat

Dalam rangka penyelesaian penyusunan Roadmap Sanitasi Provinsi (RSP) Sumatera Barat, dilaksanakan rapat pada tanggal 27 Agustus 2024, bertempat di lantai 2 Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini berasal dari Pokja PKP Provinsi Sumatera Barat dan Tenaga Ahli penyusunan RSP. Hasil dari kegiatan ini adalah, telah tersusun draft RSP dari BAB 1 sampai BAB 7, namun datanya belum terisi lengkap. Terkait itu diminta OPD yang tergabung dalam pokja PKP agar membantu menyediakan data yang dibutuhkan sesuai dengan blanko yang sudah disiapkan oleh tenaga ahli. Data yang digunakan adalah data yang bersumber dari BPS, kecuali data yang memang tidak tersedia di BPS, maka digunakan data dari OPD teknis.

g. Pelaksanaan Coaching Clinic 3 Implementasi SSK

Dalam rangka pendampingan pelaksanaan implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) Tahun 2024, merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan, dilaksanakan kegiatan Coaching Clinic 3 (CC3) Implementasi SSK Tahun 2024. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 29 s/d 30 Agustus 2024, di lantai 1 Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Peserta yang mengikuti Coaching Clinic 3 ini adalah pokja Kabupaten/kota yang mendapat pendampingan implementasi SSK tahun 2024, yakni Pokja PKP Kota Padang, Pokja PKP Kabupaten Padang Pariaman, Pokja PKP Kabupaten Tanah Datar, Pokja PKP Kota Bukittinggi dan Pokja PKP Kabupaten Pasaman Barat. Adapun narasumber atau penanggap pada kegiatan ini berasal dari Pokja PKP Provinsi Sumatera Barat beserta PMU Bappenas, PIU Teknis Kementerian PUPR, PIU Kelembagaan Kementerian dalam Negeri dan PIU Advokasi Kementerian Kesehatan. Hasil dari Coaching Clinic 3 ini disimpulkan antara lain :

- Untuk mengatasi BABS tidak hanya diperlukan sosialisasi dan pembinaan non fisik, tapi juga diperlukan pembangunan fisik
- Penempatan isu strategis agar disesuaikan dengan skala prioritas
- Masalah persampahan harus diintervensi mulai dari pengurangan sampah rumah tangga
- Terkait keberadaan IPLT di beberapa kabupaten/kota yang tidak berfungsi, harus dipastikan apakah akan dilakukan optimalisasi terhadap IPLT tersebut agar bisa berfungsi normal atau dilakukan pembangunan baru IPLT, agar dipertimbangkan efisiensinya.
- APBD provinsi dapat mengintervensi sanitasi di kawasan kumuh yang menjadi kewenangan provinsi, untuk itu diminta kabupaten/kota memasukkan penanganan sanitasi di kawasan kumuh ini sebagai salah satu program kegiatan di SSK.

h. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pokja PKP

Rapat koordinasi Pokja PKP dilaksanakan pada tanggal 24 September 2024, bertempat di Ballroom Thamrin Nurdin lantai 3 Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan koordinasi, sinergitas dan konsolidasi kinerja layanan perumahan, kawasan permukiman, sanitasi dan air minum di Sumatera Barat. Peserta yang hadir pada acara ini berasal dari Pokja PKP Provinsi, Pokja PKP Kabupaten/Kota, OPD provinsi, Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan, Balai Prasarana Permukiman Wilayah dan PFI. Adapun keputusan atau hasil dari kegiatan ini adalah :

- Diminta kepada kabupaten/kota yang belum membentuk SK Forum PKP agar segera menuntaskan pembentukan Forum PKP di tahun 2024
- Diminta kepada kabupaten/kota agar segera menyelesaikan dokumen RP3KP masing-masing.
- Diminta kepada kabupaten/kota untuk menetapkan luasan kawasan permukiman dan melakukan update data rumah BNBA

i. Rapat pembahasan rencana pembangunan Gedung MUI

Rapat dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2024 bertempat di ruang Kepala Bappeda dipimpin oleh Kepala Bappeda dengan menghadirkan peserta rapat dari Dinas BMCKTR, Biro Kesra, Dinas Arsip dan BPKAD Provinsi Sumatera Barat. Agenda rapat adalah (1) Pembahasan rencana pembangunan perpustakaan di kawasan Masjid Raya Syekh Khatib Al Minangkabawi (2) Pembahasan rencana pembangunan pugasera di kawasan Masjid Raya Syekh Khatib Al Minangkabawi dan (3) Pembahasan rencana pembangunan gedung MUI. Disepakati beberapa poin hasil dari rapat ini sebagai berikut :

- Pembangunan Gedung MUI menjadi prioritas utama dari Pagu Anggaran BMCKTR tahun 2025
- Akan dibuat baliho untuk launching rencana pembangunan gedung MUI dengan menampilkan desain Gedung MUI pada Baliho tersebut. Pemasangan dan Launcing direncanakan akan dilakukan pada tanggal 22 November 2025. Pemasangan Baliho di koordinir oleh BMCKTR. Agenda penetapan lokasi dan peletakan batu pertama dikoordinir oleh Biro Kesra. Lokasi pembangunan gedung MUI akan dibersihkan pada akhir bulan Oktober 2024.
- Akan dibangun pojok pustaka di lingkungan Masjid Raya dengan memanfaatkan ruangan yang ada di lantai dasar.
- Perlu disiapkan tempat istirahat sementara bagi pejabat negara yang berkunjung ke Masjid Raya.
- Master Plan Masjid Raya agar di legalkan dengan keputusan Gubernur oleh Biro Kesra. Jika ini sudah ada maka masterplan dipasang pada salah satu baliho di Kawasan Masjid raya.
- Pembangunan pugasera perlu kajian terlebih dahulu dan terkait itu perlu dibuat regulasi perizinan bagi pedagang kaki lima dan pelaku usaha di pugasera.
- Biro Kesra perlu menyusun kajian tentang rencana pembentukan Yayasan Wakaf

j. Pembahasan kegiatan Strategis Dinas BMCKTR

Rapat pembahasan kegiatan strategis dilaksanakan karena masih ditemukan rencana kegiatan pada Dinas BMCKTR yang belum mempedomani Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 900.1.1/801/APKD-BPKAD/2024 tentang pedoman penyusunan RKA – SKPD tahun anggaran 2025. Rapat dilaksanakan di lantai 2 Bappeda dipimpin oleh Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat dan dihadiri oleh Sekretaris Dinas BMCKTR beserta perwakilan masing-masing bidang. Adapun keputusan rapat pembahasan ini antara lain :

- Pada tahun 2025 harus dianggarkan di BMCKTR anggaran untuk pembangunan Gedung MUI sebesar Rp 25 Miliar.
- Sumber dana pembangunan gedung MUI berasal/diambil dari dari pagu yang sudah ada di dinas BMCKTR pada kegiatan lain yang dipindahkan penganggarnya.
- Anggaran yang dipindahkan untuk pembangunan gedung MUI adalah pemeliharaan jalan pada rua Alahan Panjang-Kiliran Jao sebesar Rp 10 Miliar, ruas Lubuk Sikaping sebesar Rp 4,6 Miliar, ruas Rawan-Talawi sebesar Rp 2,5 Miliar, pembangunan jembatan Pati Bubur sebesar 6,5 Miliar dan sisanya dari kegiatan di lingkup bidang Cipta Karya.

k. Rapat percepatan penyelesaian RSP

Rapat dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2024 bertempat di lantai 2 Bappeda Provinsi Sumatera Barat dengan menghadirkan peserta yang berasal dari Pokja PKP Provinsi Sumatera Barat dan Tenaga Ahli penyusunan RSP. Tujuan rapat adalah untuk penyelesaian dokumen RSP yang sedang disusun agar bisa segera dilaksanakan konsultasi publik RSP, terutama pada penetapan program dan kegiatan. Adapun hasil dari rapat ini antara lain :

- Penambahan dasar hukum pada BAB 1
- Penambahan peta pola ruang dan peta kepadatan penduduk
- Penyesuaian informasi mengenai kepemilikan TPA di kabupaten/kota

- Cross Check program kegiatan dinas lingkungan hidup terkait pengelolaan sampah oleh provinsi
- Penyesuaian pada target dan sasaran pengelolaan sampah

I. Pelaksanaan Konsultasi Publik RSP

Konsultasi Publik dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 di Ballroom Thamrin Nurdin lantai III Bappeda Provinsi Sumatera Barat, dipimpin oleh Sekretaris Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Narasumber di kegiatan ini berasal dari Kementerian PUPR dan Kementerian dalam Negeri. Peserta Konsultasi Publik RSP berasal dari :

1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat
2. Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat
3. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat
4. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
5. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat
7. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat
8. Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat
9. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat
10. Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Barat
11. Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan (BP2P) Sumatera III
12. Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sumatera Barat
13. Pokja PKP Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat
14. Anggota Forum PKP Provinsi Sumatera Barat

Tujuan dari pelaksanaan Konsultasi Publik RSP ini adalah menjangkau masukan dari pemerintah kabupaten/kota, pihak swasta, LSM, perguruan tinggi dan masyarakat untuk memperkaya substansi dokumen RSP.

Adapun yang menjadi catatan penting sebagai kesimpulan dari konsultasi publik RSP ini, antara lain :

- Perlu dilakukan perbaikan untuk tool penilaian pada indikator perilaku masyarakat
- Diperlukan penajaman aksi dari program kegiatan dari dokumen RSP
- Diberi peluang bagi masyarakat untuk mengadukan masalah limbah dan sampah di lingkungannya.
- Perlu ada kolaborasi dengan perguruan tinggi yang dapat ditangani dan berkontribusi dengan Pemerintah dalam mengantisipasi permasalahan sanitasi
- Pengawasan oleh pemerintah untuk hingga lini terbawah dimasyarakat harus ada, sehingga penegakan aturan tidak terlalu susah.
- Perlu dilakukan perbaikan pada beberapa data kabupaten/kota yang tidak sesuai dengan data sebenarnya
- Diharapkan ada sinergi antara pemerintah dengan LSM dimana di lapangan, jangan sampai LSM dibiarkan berjalan sendiri-sendiri

2.2.2. Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Bidang Kewilayahan dengan Pemerintah Pusat dan pemerintah kabupaten/kota.

a. Mengikuti kegiatan forum OPD BPBD

Acara berlangsung pada tanggal 1 Maret 2024 di Aula Istana Bung Hatta Bukittinggi. Dibuka oleh Kalaksa BPBD Provinsi Sumatera Barat dengan menghadirkan BPBD Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Sumatera Barat, Dinas Perkimtan, Dinas SDABK, Dinas BMCKTR dan Forum PRB Sumatera Barat. Dalam sambutannya Kalaksa BPBD Provinsi Sumatera Barat menyampaikan bahwa urusan kebencanaan yang juga merupakan SPM kondisinya saat ini masih jauh dari harapan sebuah standar pelayanan yang seharusnya, karena jika dilihat dari ketersediaan anggaran untuk kegiatan kebencanaan ini sangat minim, hanya tersedia untuk kegiatan rutin saja.

Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan paparan narasumber dari Bappeda Provinsi Sumatera Barat, dengan materi paparan tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025 dan pemenuhan Indeks Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2025. Materi paparan yang disampaikan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat disampaikan dalam lampiran lampiran ini.

Setelah paparan dari narasumber, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Berikut disampaikan beberapa pertanyaan yang muncul pada sesi diskusi :

1. Kalaksa BPBD Kota Payakumbuh
 - Anggaran untuk kegiatan kebencanaan setiap tahun selalu minim, apakah Bappeda provinsi sebagai perencana tidak memikirkan tentang pentingnya penanganan kebencanaan di kabupaten/kota ?
2. Kalaksa BPBD Kota Padang
 - Walaupun urusan kebencanaan merupakan SPM, namun dari sisi penganggaran tidak menjadi perhatian, bagaimana pola Bappeda merencanakan sehingga anggaran untuk urusan kebencanaan ini selalu kecil setiap tahunnya ?
3. Kalaksa BPBD Kabupaten 50 Kota
 - Apa saja peran Bappeda dalam perencanaan RKPD kabupaten/kota ?
 - Apakah dalam perencanaan Bappeda tidak melihat prioritas dalam kegiatan penanganan kebencanaan ?
4. Kalaksa BPBD Pesisir Selatan
 - Sesuai dengan arahan dari BNPB dan sudah banyak dilakukan di berbagai daerah, anggaran BTT boleh digunakan untuk kegiatan pra bencana, tidak selalu digunakan untuk kegiatan pasca bencana.
5. Forum PRB Sumbar
 - Gubernur sudah menandatangani dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang disusun oleh BPBD. Sebagai sebuah produk hukum yang sah, dalam membuat perencanaan RKPD setiap tahunnya, khususnya di sektor kebencanaan, apakah bappeda sudah mempertimbangkan perencanaan yang sudah dibuat dalam RPB ?

Tanggapan dari Bappeda :

- Dalam membuat perencanaan, Bappeda selalu mempedomani RPJMD, Renstra serta hasil monitoring evaluasi kegiatan pada tahun sebelumnya. Dan disetiap fasilitasi penyusunan RKPD kabupaten/kota, Bappeda selalu

menyampaikan tentang pemenuhan kebutuhan anggaran urusan kebencanaan. Hal ini bisa dibuktikan dengan berita acara fasilitasi RKPd.

- Tugas dan fungsi Bappeda adalah di bagian perencanaan, bukanlah di penganggaran. Walaupun dalam perencanaan setiap kegiatan sudah direncanakan sesuai kebutuhan dan kondisi hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya, namun dalam penganggaran bukan menjadi ranah Bappeda lagi, sehingga terjadinya perbedaan besaran anggaran yang ditetapkan dengan yang direncanakan bukanlah menggambarkan bahwa perencanaan yang di buat oleh Bappeda tidak sesuai dengan kebutuhan.
- Bappeda sudah dua kali mengusulkan ke pusat melalui Kementerian Dalam Negeri agar dibuatkan mandatory spending tentang besaran minimal anggaran untuk kegiatan SPM, namun sampai saat ini belum diakomodir oleh pemerintah pusat.
- Sebagai dokumen resmi, dalam menyusun program dan kegiatan pada urusan kebencanaan, Bappeda selalu mempedomani RPB, buktinya bisa dilihat pada kebijakan yang dituangkan dalam draf RPJPD 2025-2045, hampir semua kebijakan dalam RPJPD tersebut menyadur dari dokumen RPB.
- Terkait penggunaan dana BTT untuk kegiatan pra bencana, Sumatera Barat belum pernah memberlakukan kebijakan ini, diperlukan kajian lebih lanjut, terutama terkait dasar hukum pelaksanaannya.



b. Open defecation free (ODF) ke Kota Sawahlunto

Acara berlangsung pada tanggal 4-5 Maret 2025 di beberapa desa di Kota Sawahlunto. Open Defecation Free/Stop Buang Air Besar (ODF/SBS)

merupakan kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan dan salah satu langkah untuk menuju sanitasi layak dan aman. Target pada akhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 Kabupaten Kota dinyatakan ODF 100%. Hingga akhir tahun 2023, Kabupaten Kota yang telah dinyatakan ODF sebanyak 9 Kabupaten Kota dan masih terdapat 10 Kabupaten Kota yang belum ODF salah satunya Kota Sawahlunto maka dilakukan verifikasi ODF di Kota Sawahlunto.

1. Hasil verifikasi dokumen

- Validasi dan sinkronkan kembali data akses jamban pada berita acara verifikasi desa dan kecamatan dengan data pada emonev dan by name by address.
- Melengkapi kembali administrasi pada berita acara seperti, tanggal dan tanda tangan tim verifikasi.
- Berita acara kecamatan Barangin, Lembah Segar, Silungkang dan Talawi belum tersedia.

2. Hasil verifikasi lapangan

- Pada Dusun Guguk Bungo, Nagari Lumindai dari informasi kepala desa ke bahwa dari 21 bayi ada 17 bayi stunting dan dari 127 KK yang ada hanya 7 yang memiliki wc dan septiktank, sebagian besar masyarakatnya BAB ke sungai.
- Di Nagari Muaro Kalaban ditemukan bahwa sebagian masyarakat yang tinggal di pinggir sungai masih BAB ke sungai.
- Ada 1 masyarakat miskin di Muaro Kalaban masih ASTER "Asoi Terbang".
- Desa Balai Batu Sandaran dan Desa Silungkang Oso merupakan daerah akses sulit dan banyak ditemukan kondisi jamban yang tidak memenuhi syarat, seperti cubluk.
- Desa Silungkang Oso ada 4 KK yang sarana septiktanknya hancur pada bagian bawah, sehingga dapat mencemari tanah dan air

3. Kesimpulan

- Berdasarkan hasil verifikasi oleh tim ODF Provinsi dan Kota Sawahlunto masih terdapat masyarakat dengan sanitasi belum aman

atau layak sehingga butuh komitmen bersama untuk meningkatkan sanitasi masyarakat ke level aman dengan program – program pemerintah.

- Meningkatkan kualitas pemucuan oleh sanitarian puskesmas dan advokasi kepada pemerintah desa dan kecamatan.
- Menyediakan data berbasis KK bagi masyarakat yang belum memiliki jamban untuk memudahkan intervensi oleh pihak terkait.
- Memanfaatkan sumber pendanaan pemerintah (APBD Desa, PUPR, DLH, Kementerian Kesehatan) dan swasta (Baznas, CSR, dll).
- Pokja PKP Kota Sawahlunto agar memberikan bantuan sarana IPAL Komunal pada daerah lahan sempit. Agar meningkatkan sanitasi aman di Kota Sawahlunto.
- Adanya komitmen Kepala Daerah, OPD dan Lintas Sektor terkait untuk peningkatan kualitas sanitasi menuju aman dan layak.



Verifikasi ODF Kota Sawahlunto

c. Mengikuti Workshop Diseminasi Roadmap Sanitasi Provinsi (RSP)

Dalam rangka menindaklanjuti Permendagri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024 dan hasil rapat bersama Dirjen Bangda Kemendagri Tanggal 31

Januari 2024 dimana Provinsi Sumatera Barat mendapatkan pendampingan untuk penyusunan dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi (RSP) tahun 2024 yang ditetapkan melalui Surat Dirjen Bina Bangda Kemendagri Nomor 600.10.3/0850/Bangda tanggal 6 Februari 2024 hal Tanggapan Dukungan Fasilitas Pendampingan Penyusunan RSP.

Terkait proses penyusunan RSP tersebut, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri mengadakan acara Workshop Diseminasi RSP pada tanggal 13 Maret 2024 bertempat di Swiss-Belresidences Kalibata Jakarta Selatan. Pada kesempatan ini Bappeda Provinsi sebagai koordinator penyusunan RSP Sumatera Barat diminta menjadi narasumber dengan memaparkan materi terkait strategi sektor persampahan yang dimuat dalam RSP Sumatera Barat.

Acara dibuka oleh Direktur SUPD II Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Ir. Suprayitno, MA. Dalam pembukaannya beliau menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Sinergi Pembangunan Pusat –Daerah untuk Pencapaian Target Pembangunan
 - Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.
 - Kementerian/lembaga melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Daerah untuk mencapai target pembangunan nasional
 - Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya
- b. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Dan Target RPJMN 2020-2024
 - Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus

pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan

- Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.

c. Arah Kebijakan Sanitasi 2020-2024

- Rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak dan aman, 90 % layak dan 15% aman
- Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Tempat Terbuka 0%
- Rumah tangga yang memiliki akses sampah terkelola dengan baik (perkotaan) 80% penanganan dan 20% pengurangan

d. Tema dan Arah Kebijakan RPJMN Teknokratik Tahun 2025 -2029

- Transformasi Sosial: Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
- Transformasi Ekonomi: Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.
- Transformasi Ekonomi: Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.
- Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia: Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi.
- Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi: Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan

- e. Sasaran Pembangunan 2025-2029 : Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi
 - Lingkungan Hidup Berkualitas : Percepatan Pemenuhan Sanitasi Aman dan Berkelanjutan serta Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi Hulu-Hilir menuju Circular Economy
 - Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan : Meningkatkan efisiensi produksi dan pemanfaatan energi, air, dan pangan

- f. Dukungan Kemendagri dalam Penguatan Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi di Daerah
 - SE Mendagri Nomor 660/4919/SJ/2012 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN (PPSP) DI DAERAH
 - SE Mendagri Nomor 845/9287/SJ dan Nomor 845/9288/SJ Tahun 2017 tentang PENGELOLAAN PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN (PPSP) TAHUN 2015-2019 DI DAERAH
 - Permendagri 87/2022 Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di daerah Tahun 2022-2024a. Permendagri diterbitkan untuk memperkuat daerah dalam sistem layanan sanitasi berkelanjutan guna pencapaian target ALD dan Persampahan di daerah.

- g. Permendagri 87/2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024. Permendagri ini memuat tahapan daerah dalam melaksanakan percepatan layanan sanitasi berkelanjutan dalam mengupayakan pencapaian target sanitasi. Substansi permendagri ini diantaranya menjelaskan tentang :
 - Kewenangan Kepala Daerah dalam Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan
 - Mengamanatkan Penyusunan Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi (RSP) dan Strategi Sanitasi Kab/Kota (SSK) berkontribusi terhadap:

- Kebijakan dan Strategi Percepatan Layanan Sanitasi merupakan pedoman guna menetapkan Strategi perbaikan layanan dalam dokumen RSP/ SSK
- h. Penyusunan Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi (RSP)
- Modalitas Provinsi untuk melaksanakan sinkronisasi, koordinasi, dan integrasi percepatan layanan sanitasi berkelanjutan di daerah
 - Modalitas Provinsi dalam upaya mencapai target akses sanitasi (air limbah domestik, Stop BABS dan persampahan) di wilayahnya
 - Pemutakhiran dokumen perencanaan RSP dan SSK di tahun 2024 harus dapat berkontribusi terhadap integrasi substansi sub urusan air limbah domestik dan persampahan ke dalam momentum pengintegrasian penyusunan rancangan RPJPD 2025 –2045 dan RPJMD 2025-2029
- i. Komitmen Dalam Penyusunan dan Penerapan Dokumen RSP
- Pengumpulan Data
Penyediaan dan pengumpulan data baik aspek teknis maupun non-teknis dilakukan secara berkala dan berjenjang dengan mengacu pada indikator yang sama sehingga tidak terjadi mis-interpretasi dan dapat digunakan sewaktu-waktu.
 - Penyusunan RSP diintegrasikan dalam Dokrenda
Menargetkan penyusunan Roadmap Sanitasi Provinsi sebagai salah satu sub kegiatan yang dilaksanakan untuk dicantumkan pada Dokumen RKPD Provinsi, misalnya dengan menggunakan nomenklatur Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Air Limbah Domestik/Persampahan.
 - Menetapkan Legalitas untuk RSP
Menetapkan Roadmap Sanitasi Provinsi ke dalam legalitas yang menjadi kewenangan provinsi, sehingga daerah akan memiliki acuan yang jelas untuk melaksanakan strategi, kebijakan, prioritas

pengembangan, maupun pendanaan seperti yang tercantum dalam Roadmap Sanitasi Provinsi.

Setelah pembukaan dari Direktur SUPD II Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, selanjutnya acara dipimpin oleh Ibu Nitta Rosalin, Kepala Sub Direktorat Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam arahannya, Ibu Nitta Rosalin menyampaikan bahwa Periodisasi RSP seharusnya sama dengan RPJMN, namun karena masa RPJMN akan segera berakhir, untuk periodisasi RSP akan dibahas lebih lanjut. Begitu juga dengan kegiatan diseminasi RSP ini diharapkan menjadi contoh bagi kabupaten kota dalam menyusun SSK. Terkait angka target dari sektor persampahan, agar menggunakan angka yang sudah disepakati di Rakortekrenbang, dan ini harus dipedomani dalam penyusunan RSP

Sementara itu Pak Wahyunudin dari Bappenas menyampaikan beberapa hal terkait penyusunan RSP Sumatera Barat, seperti :

- TPA di Sumatera Barat agar diarahkan ke TPST, karena ada offtaker potensial seperti semen padang dan PLN
- Isu-isu di RPJPN wajib menjadi pedoman dalam penyusunan RSP
- Penanganan dan pengurangan sampah targetnya juga harus mempedomani RPJPN

Dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pak Reynaldi, juga menyampaikan beberapa hal terkait dengan pengelolaan persampahan, seperti :

- Kabupaten Kep Mentawai yang masih sangat rendah instrumen persampahannya, ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah provinsi Sumatera Barat. Perlu adanya campur tangan pemerintah provinsi dalam permasalahan sampah di kabupaten ini
- Pembangunan TPA baru memang tidak diperbolehkan, namun bukan berarti menghapuskan TPA yang sudah ada. TPA yang sudah ada tetap dipertahankan namun hanya berfungsi sebagai penampung residu, artinya perlu perlakuan pemilahan dan pengurangan dari sumber.

- Perlu dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait dengan pemilahan dan pengurangan.
- Diperlukan operator khusus dalam penanganan persampahan, tidak lagi mengandalkan UPTD, karena UPTD masih merupakan bagian dari regulator.

Kementerian Kesehatan, Ibu Sukarmi juga menyampaikan beberapa hal terkait kondisi eksisting sanitasi di daerah, seperti :

- Stop Buang Air Besar Sembarangan di daerah Sumatera memang masih rendah, ini mungkin disebabkan karena jarak yang berjauhan, ini perlu jadi perhatian dalam perhitungan dan penetapan target.
- Semua capaian perilaku masyarakat di sektor persampahan rata2 masih dibawah 50%
- Output pilar STBM harus diperbanyak dengan capaian 100% untuk satu pilar dan 50% untuk pilar lainnya.
- Perubahan perilaku masyarakat juga sangat penting dalam penanganan sampah, sehingga tercapai pengurangan sampah dengan baik.

Selanjutnya kegiatan berlangsung dalam bentuk paparan dari beberapa provinsi seperti Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Aceh dan Provinsi Lampung. Tiga provinsi ini diminta menyampaikan ringkasan dari RSP provinsi masing-masing untuk sektor persampahan. Ketiga provinsi ini adalah provinsi yang mendapatkan pendampingan dari Kemendagri dalam penyusunan RSP. Dari Provinsi Sumatera Barat, paparan disampaikan oleh Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat, Pak Medi Iswandi. Dalam paparannya beliau menyampaikan beberapa hal seperti :

- Pembangunan TPST yang memproduksi RDF butuh investasi di Sumatera Barat.
- Data capaian antara BPS dengan data dari BMCKTR selalu berbeda
- Perilaku dapat menciptakan biaya, misal perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan, maka mengakibatkan banjir yang merusak infrastruktur sehingga menimbulkan biaya
- Timeline RSP akan dibahas oleh tim pokja lebih lanjut

- Penyusunan pergub RSP Sumatera Barat masih dalam bentuk draf, masih dibahas tim pokja, targetnya sejalan dengan penyusunan RSP ini dan diselesaikan di tahun ini
- CSR dalam penanganan persampahan, selama ini sudah ada beberapa perusahaan yang terlibat aktif seperti PLN, TELKOM, Semen Padang dan Telkomsel yang sudah berpartisipasi dalam penanganan sampah, namun bentuk kegiatannya sesuai dengan kebijakan perusahaan masing-masing. Setelah berkoordinasi dengan pokja PKP, kedepannya mereka bersedia menyesuaikan lokasi dan program kegiatan sesuai dengan arah kebijakan pemerintah provinsi.

Pengelolaan sampah sebenarnya merupakan tanggungjawab dari kabupaten/kota. Pemerintah provinsi hanya akan melakukan pengelolaan sampah secara regional yang melibatkan beberapa kabupaten/kota apabila ditemukan kondisi yang tidak memungkinkan kab/kota mengelola persampahannya sendiri. Namun bentuk keterlibatan pemerintah provinsi dalam pengelolaan sampah regional jangan dianggap sebagai tanggungjawab permanen provinsi, provinsi hanya membantu sampai kabupaten/kota mampu secara mandiri mengelola persampahannya.



d. Rapat Koordinasi Percepatan Pengusulan Kegiatan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2024

Rapat Koordinasi Percepatan Pengusulan Kegiatan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2024 dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR melalui kegiatan Rapat Koordinasi pada tanggal 13-15 Maret 2024, bertempat di Sheraton Hotel Gandaria City, Jakarta. Adapun pemerintah daerah yang diundang untuk hadir secara offline pada kegiatan tersebut yaitu Bappeda Provinsi Sumatera Barat bersama dengan Dinas PUPR pada 6 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, yakni Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Dharmasraya, Kota Padang, Kota Padang Panjang dan Kota Payakumbuh. Kegiatan ini bertujuan untuk percepatan usulan daerah dan juga verifikasi kelengkapan Readness Criteria (RC) dari usulan kabupaten/kota tersebut.

Acara dibuka oleh Direktur SUPD II DitJen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Ir. Suprayitno, MA. Dalam sambutannya beliau menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Dasar terbitnya Inpres No 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik
 - PP No.2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
 - Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024
 - Perpres No. 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs
 - PerpresNo. 185 Tahun2014 tentangPercepatanPenyediaanAir Minumdan Sanitasi
- b. Sinergi dalam melaksanakan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan diatur dalam beberapa rehulasi seperti :
 - Perencanaan pusat-daerahUU 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan satu diantara tujuanya adalah: integrasi, sinkronisasi antara Pusat dan Daerah dalam kerangka Pembangunan Nasional yang meliputi Pembangunan Pusat dan Daerah.

UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, norma pengaturan tentang pembangunan daerah memberikan penegasan bahwa Pembangunan Daerah sebagai bagian integral (tidak terpisahkan/terpadu) dari pembangunan nasional.

– Penganggaran

UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Penyusunan Rancangan APBN berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara (Pasal 12).

UU 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemda menyusun program pembangunan Daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan Pelayanan Dasar publik dan pencapaian sasaran Pembangunan (pasal 141 ayat 1)

c. Penyebab rendahnya akses air minum perpipaan

- Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dibangun manfaatnya belum diterima oleh masyarakat karena jaringan distribusi dan Sambungan Rumah (SR) belum dibangun oleh Pemerintah Daerah
- Keterbatasan/belum tersedianya air baku

d. Strategi pembinaan urusan pemerintah daerah

- Inventarisasi
- Pemetaan dan analisis
- Internalisasi dalam dokumen perencanaan
- Evaluasi
- Koordinasi dengan stakeholder
- Penyusunan rencana
- Monitoing dan pengendalian

e. Tren pagu dokumen perencanaan daerah urusan pekerjaan umum

- Penganggaran urusan Air Limbah 2,30%
- Penganggaran urusan Air Minum 4, 84%

- f. Peran Kemendagri Dalam Pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Air Minum Perkotaan Dan Pengelolaan Air Limbah Domestik
- Memberikan sosialisasi kepada pemerintah daerah mengenai pelaksanaan kebijakan percepatan penyediaan air minum perkotaan dan pengelolaan air limbah domestik bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
 - Menyiapkan dukungan kebijakan yang dibutuhkan pemerintah daerah dalam kegiatan percepatan penyediaan air minum perkotaan dan pengelolaan air limbah domestik
 - Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Air Minum dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan air minum perkotaan dan pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan kewenangannya
 - Memfasilitasi untuk melakukan percepatan proses hibah hasil kegiatan percepatan penyediaan air minum perkotaan dan pengelolaan air limbah domestik dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada pemerintah daerah, bersama Menteri Keuangan
- g. Peran Provinsi dalam Instruksi Presiden (Inpres) tentang Percepatan Penyediaan Air Minum Perkotaan dan Pengelolaan Air Limbah Domestik
- Gubernur memiliki peran untuk melaksanakan pembinaan dan fasilitas kepada pemerintah kabupaten/kota untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penyediaan air minum perkotaan dan pengelolaan air limbah domestik.
- Internalisasi program dan anggaran serta dukungan lahan siap bangun terhadap kesiapan dokumen komitmen pelaksanaan inpres
 - Memastikan ketersediaan anggaran OP
 - Pendampingan dalam penyusunan perda penetapan tarif

- Pembinaan dalam penyertaan modal daerah (PMD) kepada BUMD air minum untuk keberlanjutan program
- Memberikan edukasi kepada masyarakat
- Pembinaan dalam pengamanan dan pengawasan kualitas air minum

Setelah pembukaan dan beberapa diskusi tanya jawab, kegiatan penyampaian usulan Inpres No 1 Tahun 2024 dilanjutkan dengan desk masing-masing provinsi per kabupaten/kota. Berikut disampaikan hasil desk dari kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat.

1. Kabupaten Pasaman

Bentuk kegiatan yang diusulkan :

- Rencana jaringan perpipaan sepanjang 4.360 meter dengan rincian :
 - a) JDU diameter 160 mm sepanjang 600 Meter.
 - b) Jembatan pipa diameter 160 mm bentang 60 Meter.
 - c) JDB diameter 110 mm sepanjang 100 Meter.
 - d) JDB diameter 90 mm sepanjang 600 Meter.
 - e) JDL diameter 63 mm sepanjang 3.000 Meter
- Sambungan rumah sebanyak 150 unit

Hasil verifikasi usulan :

- Dalam antrian karena RC masih belum lengkap

2. Kabupaten Dharmasraya

Bentuk kegiatan yang diusulkan :

- Sambungan rumah sebanyak 214 unit dengan total anggaran Rp 4.384.353.000,-

Hasil verifikasi usulan :

- Disetujui dalam antrian karena RC masih belum lengkap

3. Kota Payakumbuh

Bentuk kegiatan yang diusulkan :

- Sambungan rumah sebanyak 83 unit dengan total anggaran Rp 5.000.000.000,-

Hasil verifikasi usulan :

- Disetujui dalam antrian karena RC masih belum lengkap

4. Kota Padang

Bentuk kegiatan yang diusulkan :

- Pembangunan Tangki Septik dan Pengadaan Sarana Prasarana Pengangkutan Lumpur Tinja Perluasan Layanan SPALD-S KOTA PADANG untuk 578 KK dengan anggaran sebesar Rp 10.304.621.000,-

Hasil verifikasi usulan :

- Disetujui dalam antrian karena RC masih belum lengkap. Disetujui pengadaan 1 unit mobil tinja

5. Kota Padang Panjang

Bentuk kegiatan yang diusulkan :

- Pembangunan Jaringan Distribusi Bagi, Jaringan Distribusi Langsung dan Sambungan Rumah SPAM Paninjauan dan SPAM Kota Padang Panjang sebanyak 830 SR dengan anggaran Rp 3.123.510.000,-

Hasil verifikasi usulan :

- Disetujui dalam antrian karena RC masih belum lengkap

6. Kabupaten Tanah Datar

Bentuk kegiatan yang diusulkan :

- Perbaikan terhadap IPLT yang sudah ada

Hasil verifikasi usulan :

Belum disetujui karena RC masih belum lengkap dan belum diusulkan dalam aplikasi



e. Menghadiri *Kick off Meeting (KoM)* Pokja PKP Kab. Pasaman Barat

Kegiatan Kick Off Meeting Pokja PKP Kabupaten Pasaman Barat telah dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2024 bertempat di Aula Bappelitbangda Kabupaten Pasaman Barat, yang dihadiri dari Pokja PKP Provinsi Sumatera Barat (Bappeda, Dinas BMCKTR, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan), Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Sumatera Barat dan Pokja PKP Kabupaten Pasaman, Camat serta wali nagari se- Kabupaten Pasaman.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Staf Ahli Bidang Agama dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pasaman sebagai wakil Ketua Pokja PKP dengan menyampaikan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan UU No 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan bahwa sanitasi layak berhak diperoleh setiap warga, oleh karena itu perlu didorong melalui penyusunan SSK diperoleh program dan kegiatan yang terarah dan terencana dengan baik.
 2. Tujuan pelaksanaan KoM Sanitasi Kabupaten Pasaman Barat yaitu untuk penyamaan persepsi dalam penyusunan Implementasi Dokumen SSK, dengan mengharapkan kegiatan air limbah dan persampahan dapat berjalan untuk mensejahterakan masyarakat dan dapat mencari peluang pendanaan lainnya.
 3. Sasaran dari kegiatan ini berupa peningkatan kapasitas SDM dalam melaksanakan urusan sanitasi, adanya komitmen perangkat daerah dan kepala daerah serta pengembangan infrastruktur layanan sanitasi.
 4. Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam pembangunan sanitasi antara lain
 - a. Keberadaan sarana dan prasarana yang belum memadai seperti belum beroperasinya IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) yang dibangun oleh APBD Provinsi.
 - b. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat belum memiliki dokumen perencanaan sanitasi yang baik, sesuai dengan KAK yang ditetapkan Program PPSP karena sudah lama tidak berlaku.
- B. Kegiatan KoM Pokja PKP Kabupaten Pasaman Barat dilanjutkan dengan arahan dan diskusi sebagai berikut:
1. Bappeda Provinsi Sumatera Barat

2. Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat
 3. Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Sumatera Barat
- C. Setelah paparan dari Pokja PKP Kabupaten Pasaman Barat, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi yang antara lain membahas tentang :
1. Target sanitasi yang disusun dalam dokumen SSK harus disesuaikan dengan rancangan RPJPD Kabupaten Pasaman Barat yang telah ditetapkan oleh RPJPD Provinsi dan RPJPN.
 2. Proses pendampingan implementasi SSK Kabupaten Pasaman Barat diusulkan pada tahun 2023 dimana studi Ehra masih berlaku (disusun tahun 2022) dan dokumen SSK tidak berlaku yang dapat dikategorikan ke dalam S2 (Ehra berlaku, SSK tidak berlaku).
 3. Sumber pendanaan untuk sanitasi dapat dikolaborasikan dengan CSR Perusahaan Swasta, Baznas Kabupaten Pasaman Barat dan lainnya.
 4. Nagari dan kecamatan se- Kabupaten Pasaman Barat siap untuk membantu dan mendukung melalui penyediaan data untuk penyusunan dokumen SSK
 5. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memberi dukungan dan anggaran dalam pelaksanaan penyusunan dokumen SSK.
 6. Telah dibangun kesepakatan antara pokja PKP Kabupaten Pasaman Barat dengan para Camat dan Wali Nagari, dan dengan Pokja PKP Provinsi Sumatera Barat serta Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Sumatera Barat terkait dengan tujuan implementasi SSK serta dukungan data untuk mencapai tujuan tersebut.
 7. Pokja PKP Provinsi dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Sumatera Barat akan selalu mendampingi dan memonitor perkembangan kegiatan implementasi SSK Kabupaten Pasaman Barat sampai pada uji coba layanan skala penuh pada tahun N+1.



f. Mengikuti *Kick Off Meeting* Pokja PKP Kabupaten Padang Pariaman

Acara dibuka dan dipimpin oleh Kepala Bapelitbangda Kabupaten Padang Pariaman bertempat di Aula Kantor Bapelitbangda Kabupaten Padang Pariaman dengan menghadirkan Pokja PKP Provinsi Sumatera Barat dan anggota Pokja PKP Kabupaten Padang Pariaman. Dalam sambutannya Kepala Bapelitbangda Kabupaten Padang Pariaman meminta kepada seluruh anggota pokja PKP Kabupaten Padang Pariaman agar memanfaatkan sebaik2nya pendampingan implementasi SSK Kabupaten Padang Pariaman yang di sediakan oleh Pokja PKP Provinsi Sumatera Barat dengan memaksimalkan potensi yang ada sesuai dengan kemampuan fiskal daerah. Hal ini perlu diperhatikan karena tidak semua rencana pengelolaan sanitasi yang dapat di laksanakan karena keterbatasan anggaran yang tersedia.

Status implementasi SSK Kabupaten Padang Pariaman sekarang berada pada tahap S3, artinya status EHRA nya update dan SSK nya valid, sudah sampai update BAB 2. Pada pendampingan implementasi SSK tahun 2024 ini, Kabupaten Padang Pariaman berada pada milestone I. Pada milestone I ini substansi kegiatan yang harus dicapai untuk dilaksanakan pokja PKP Kabupaten Padang Pariaman adalah mendapatkan komitmen kepala daerah. Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mendapatkan komitmen kepala daerah ini antara lain melaksanakan rakor perdana, memetakan kondisi sanitasi, menyiapkan rekomendasi strategis dan menyiapkan materi OPD untuk advokasi kepala daerah. Rentang waktu dari pelaksanaan tahap ini mulai dari bulan Maret sampai dengan Mei 2024. Artinya pada bulan Mei 2024 harusnya sudah ada komitmen kepala daerah terkait SSK Kabupaten Padang Pariaman ini.

Pokja PKP Provinsi juga menyampaikan beberapa hal terkait peran provinsi dalam pendampingan implementasi SSK Kabupaten/kota dan masukan-masukan terkait substansi pendampingan yang dilakukan. Masukan yang dari Pokja PKP Provinsi antara lain disampaikan oleh Bappeda, BMCKTR dan Dinas Perkimtan Provinsi Sumatera Barat. Rincian dari masukan Pokja PKP Provinsi Sumatera Barat antara lain sebagai berikut :

1. Bappeda Provinsi Sumatera Barat

- Dalam penyusunan rencana kerja dan target-target capaian sanitasi menyesuaikan dengan target-target yang sudah ditetapkan dalam RPJPD. Target tidak lagi berupa capaian akses sanitasi layak, tapi target berupa capaian akses sanitasi aman, sesuai dengan target RPJPD 2025-205, karena capaian akses sanitasi layak tidak lagi dinilai oleh pusat.
- Pengalokasian anggaran harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, khususnya mulai tahun 2027 pengalokasian anggaran harus memperhatikan kebijakan maksimal pegawai sebesar 30%. Ini sangat berpengaruh pada besaran anggaran kegiatan.
- Dalam kegiatan pendampingan implementasi SSK ini, provinsi menyediakan tenaga konsultan sebagai pendamping Pokja Kabupaten Padang Pariaman dalam menyelesaikan SSK nya sesuai dengan KAK dari Bappenas. Konsultan ini dinamakan dengan PFI, tugasnya adalah mendampingi dan membantu pokja PKP Padang Pariaman dalam menyusun SSK sesuai dengan juknis dan tahapan yang harus dilalui, namun dalam penyusunan SSK itu sendiri, tetap Pokja PKP Kabupaten Padang Pariaman yang harus menyusunnya.

2. BMCKTR Provinsi Sumatera Barat

- Ada beberapa tahapan dan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tupoksinya Pokja PKP Provinsi dan ada yang menjadi tugas Pokja PKP Kabupaten/kota. Tahapan yang menjadi tugas kabupaten/kota diantaranya Pelaksanaan *Coaching Clinic 2* berupa audiensi kepada Bupati/Walikota untuk menyepakati poin-poin/paket Kebijakan, Pelaksanaan *Coaching Clinic 4* berupa audiensi kepada Sekretaris Daerah untuk menyepakati prioritas layanan dan skenario pelaksanaan tiap paket kebijakan, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan implementasi di tahun 2020, Melaporkan progres dan substansi hasil kerjanya kepada: (1) Pokja Sanitasi/AMPL atau nama lainnya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, (2) Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah, dan (3) Pokja PPAS Nasional melalui website Nawasis.
- Pokja PKP Provinsi secara bertahap akan melaksanakan penjaminan kualitas atau biasa dikenal dengan *Quality Assurance (QA)* terhadap dokumen SSK kabupaten/kota pendampingan, kabupaten/kota juga dapat melakukan QA

secara mandiri. Bentuk pelaksanaannya dapat berkoordinasi dengan PFI pendamping.

3. Dinas Perkimtan Provinsi Sumatera Barat

- Anggota Pokja PKP kabupaten Padang Pariaman agar hadir dalam rapat rutin pokja dan berpartisipasi aktif pada acara-acara Pokja Sanitasi Provinsi dan Kabupaten yang relevan dengan lingkup pekerjaan masing-masing.
- Agar masing-masing anggota pokja mengecek data sanitasi di lingkup OPD masing-masing sehingga data yang dimuat dalam dokumen SSK kabupaten Padang Pariaman benar-benar valid dan bisa dipertanggungjawabkan.

Pada akhir kegiatan dibuatkan berita acara kesepakatan pelaksanaan kegiatan yang ditandatangani oleh anggota Pokja PKP Provinsi, Anggota Pokja PKP Kabupaten Padang Pariaman dan PFI pendamping. Beberapa poin inti dari kesepakatan antara lain :

- Pokja PKP Kabupaten Padang akan melakukan sosialisasi kegiatan pokja PKP dengan mengundang dan menghadirkan perangkat Nagari dan Kecamatan se-Kabupaten Padang Pariaman, untuk sama-sama mengetahui keberadaan kegiatan dan siap untuk mendukung terlaksananya kegiatan implementasi SSK di Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan rencana kerja.
- Target Sanitasi Dokumen SSK disesuaikan dengan target yang telah ditetapkan dapat rancangan RPJPD Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan arahan dari RPJPD Provinsi dan RPJP Nasional.
- Pokja PKP Provinsi dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Sumatera Barat akan selalu mendampingi dan memonitor perkembangan kegiatan implementasi SSK Kabupaten Padang Pariaman mulai tahun 2024 sampai pada uji coba layanan skala penuh pada tahun N+1.



g. Mengikuti Kegiatan Pemasangan Plang Peringatan Pelanggaran Ruang di Sepadan Sungai Lembah Anai

Dalam rangka mewujudkan tertib tata ruang di kawasan sekitar Lembah Anai, tim gabungan yang terdiri dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan Kementerian ATR/BPN bersama dengan BWS Padang, BKSDA KLHK serta Forkopimda Sumatera Barat.

Pemasangan plang dilakukan di dekat Masjid Hidayatullah di depan bangunan rangka baja yang terbengkalai (Rest Area & Hotel PT HSH) tidak jauh dari kawasan pemandian Taman Wisata Alam (TWA) Mega Mendung. Kegiatan ini dihadiri langsung Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang, Ditjen PPTR ATR/BPN, Ariodilah Virgantara, Kadis BMCKTR Sumbar Era Sukma, Kadis Kominfo Sumbar Siti Aisyah, perwakilan dari BWS V Padang, Forkopimda dan Pengacara pemilik bangunan.

Secara bersama-sama Pemprov Sumatera Barat, Pemkab Tanah Datar, BWSS V, BKSDA LHK, dan Forkopimda Sumatera Barat telah memasang plang peringatan sebagai tindak lanjut dari sanksi administratif yang sudah dikenakan sebelumnya. Diharapkan pemilik bangunan untuk dapat melakukan pembongkaran mandiri terhadap bangunan yang tidak berijin tersebut sebagai sanksi administratif paling optimal, dan jika tidak dipenuhi maka akan dilakukan pengenaan sanksi yang lebih tegas. Upaya ini merupakan proses penertiban pemanfaatan ruang di Kawasan Lembah Anai telah yang sudah berlangsung cukup lama yaitu sejak tahun 2018 tetapi teguran-teguran yang disampaikan tidak diindahkan pemilik bangunan. Pada bulan Mei 2024 rencananya akan dilaksanakan eksekusi terhadap bangunan yang melanggar diantaranya Kafe Xakapa dan Rest Area & Hotel PT HSH.

Pascabanjir bandang yang melanda Sumatera barat Sebagian bangunan sudah terbawa arus dan pemerintah berkomitmen untuk menertibkan sisa bangunan melanggar tataruang yang masih berdiri di Kawasan Lembah Anai, untuk menghindari semakin besarnya kerugian nyawa dan harta benda. Diharapkan pelaksanaan sanksi ini dapat menjadi efek jera bagi pemilik bangunan tidak berijin lainnya agar tidak memanfaatkan bangunan di kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukannya yang berpotensi menimbulkan risiko bencana.



h. **Mendampingi Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat**

Dalam Rangka Studi Banding mitigasi bencana Ke Bappeda Provinsi D.I. Yogyakarta. Pertemuan dengan pengelola kegiatan mitigasi bencana berlangsung di ruang pertemuan Bappeda DI Yogyakarta, dipimpin oleh Bapak Pranowo, Kepala Bidang Pemerintahan Bappeda D.I. Yogyakarta. Sementara rombongan DPRD Sumatera Barat di pimpin oleh Bapak Zulkanedi. Pertemuan ini juga di hadir oleh Forum Penanggulangan Risiko Bencana (PRB) D.I. Yogyakarta beserta OPD terkait seperti Dinas PUPR, Dinas Sumber daya air dan juga BPBD. Acara dimulai dengan pemaparan dari Bapak Pranowo yang dilanjutkan dengan paparan dari Bapak Taufik (fungsional Bappeda sekaligus Ketua Forum PRB D.I Yogyakarta). Setelah pemaparan materi, acara dilanjutkan dengan tanya jawab dalam diskusi. Berikut beberapa poin penting dalam pertemuan ini.

1. Gambaran umum Gunung Api di Provinsi D.I Yogyakarta

Gunung Merapi (ketinggian puncak 2.968 mdpl, per 2010) adalah gunung berapi di bagian tengah Pulau Jawa dan merupakan salah satu gunung api teraktif di Indonesia. Lereng sisi selatan berada dalam administrasi Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sisanya berada dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Magelang di sisi barat, Kabupaten Boyolali di sisi utara dan timur, serta Kabupaten Klaten di sisi tenggara. Kawasan hutan di sekitar puncaknya menjadi kawasan Taman Nasional Gunung Merapi sejak tahun 2004.

Gunung ini memiliki potensi kebencanaan yang tinggi karena menurut catatan modern, Gunung Merapi telah mengalami erupsi setiap dua sampai

lima tahun sekali dan dikelilingi oleh permukiman yang padat. Sejak tahun 1548, gunung ini sudah meletus sebanyak 68 kali.

Kota Magelang dan Kota Yogyakarta adalah kota besar terdekat, berjarak kurang dari 30 km dari puncaknya. Di lerengnya masih terdapat permukiman sampai ketinggian 1.700 meter dan hanya berjarak empat kilometer dari puncak.

Gunung Merapi Yogyakarta merupakan salah satu gunung paling aktif di Indonesia. Ini dapat dilihat dari rekaman sejarah erupsi Merapi menurut Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral, Badan Geologi. Sejak 3000-250 tahun yang lalu terjadi 33 kali letusan, tujuh diantaranya letusan besar. Tercatat, letusan besar terjadi sekali dalam 150-500 tahun.

Pada abad ke-19 Letusan-letusan terjadi pada 1768, 1822, 1849, dan 1872. Erupsi pada abad ini lebih besar dibandingkan abad ke-20, di mana awan panas mencapai 20 kilometer dari puncak. Kemungkinan letusan besar terjadi dalam 100 tahun sekali. Sejak tahun 1768-1872, tercatat lebih dari 80 kali letusan.

Pada abad ke-20 terjadi sedikitnya 28 letusan. Erupsi terbesar terjadi pada 1931. Letusan besar tahun itu memunculkan kepulan asap dan debu yang menyembur dari puncak Merapi, ditambah dengan awan panas atau yang biasa disebut wedhus gembel. Kejadian tersebut diperkirakan memakan ribuan korban jiwa dan menghancurkan 13 desa dan 23 desa lainnya rusak parah. Pada 1933-1935 dan 1961 terjadi erupsi eksplosif yang menimbulkan banjir lahar.

Pada tahun 1994, merapi meletus dengan meruntuhkan kubah lava dengan volume 2,6 juta meter kubik. Peristiwa itu memunculkan awan panas sejauh 6,5 kilometer ke arah barat laut dan selatan, serta mengakibatkan sebanyak 64 orang tewas dan puluhan luka-luka. Letusan juga terjadi pada 1998, tapi tidak ada korban jiwa karena awan panas mengarah ke atas.

Pada tahun 2006, letusan Merapi merusak kawasan Kaliadem yang menewaskan dua relawan. Munculnya letusan ditandai gempa dan deformasi. Setelah itu, terjadi hujan abu vulkanik selama 3 hari di daerah Kota dan Kabupaten Magelang serta Kabupaten Sleman dan Jawa Tengah.

Pada tahun 2010, Merapi berstatus awas dengan kondisi akan segera meletus. Lalu terjadi letusan pertama yang bersifat eksplosif yang disertai dengan awan panas dan dentuman.

Pada tanggal 11 dan 24 Mei 2018, gunung itu mengeluarkan letusan freatik. Menurut Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Yogyakarta, terdapat awan pijar merah di sela kepulan letusan itu. Ini menjadi tanda mengarahnya letusan ke jenis magmatik.

2. Kebijakan Pemda DI Yogyakarta Terhadap Kebencanaan Erupsi Gunung Merapi

- a) Menetapkan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim menjadi salah satu isu strategis dalam RPJPD D.I. Yogyakarta tahun 2022-2027
- b) Meningkatkan mutu layanan SPM Bidang Perumahan Rakyat pada dua layanan
 - 1) Layanan 1 Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana
 - a) Dilaksanakan setelah terjadi Bencana yang status kebencanaannya ditetapkan oleh Kepala Daerah
 - b) Pelaksanaan pemenuhan layanan pada $n + 1$ atau pasca masa tanggap darurat yang ditetapkan oleh BPBD.
 - c) Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana berdasarkan pemetaan oleh BNPB/BPBD)
 - d) Identifikasi lahan potensial sebagai lokasi relokasi
 - e) Data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani

- 2) Layanan 2 Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena dampak program Pemerintah Daerah
 - f) Merelokasi kawasan kumuh di Daerah
 - g) Melakukan langkah preventif sebelum terjadinya bencana
 - h) Menata rumah di lokasi rawan bencana
 - i) Menata perumahan illegal yang berdiri di lahan yang bukan fungsi permukiman
 - j) Identifikasi Perumahan di lokasi rencana Program Pemerintah
 - k) Identifikasi perumahan di lokasi yang "menimbulkan bahaya"
 - l) Identifikasi perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman / ilegal
- c) Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat di Provinsi D.I. Yogyakarta
 - 1) Melanjutkan pelaksanaan relokasi warga korban terdampak Merapi 2010 dari KRB III, yang dilakukan oleh BPBD DIY pada tahun 2021
 - 2) Lanjutan penerapan SPM Perumahan tahun 2020-2023

Tahun	Program / Kegiatan
2020	Pendataan SPM Kawasan Rawan Bencana
	(Pendataan di KRB Merapi)
2021	Perencanaan Identifikasi Kawasan Perumahan
	Rawan Bencana Tanah Longsor
2022	1. Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya
	2. Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
	3. Pemutakhiran Data Penataan Bantaran Sungai Code
2023	1. Pendataan perumahan yang terkena relokasi program pemerintah
	2. Pengembangan Sistem Informasi Perumahan
	3. Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi
	4. Pembangunan rumah bagi korban bencana (3 unit di Huntap Plosokerep, Cangkringan, Umbulharjo, Sleman)
	5. Koordinasi dan Sinkronisasi Melalui Pokja PKP DIY dan Forum PKP DIY
2024	1. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi

	2. Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi
	3. Pembangunan rumah bagi korban bencana (3 unit di Huntap Plosokerep, Cangkringan, Umbulharjo, Sleman)
	4. Koordinasi dan Sinkronisasi Melalui Pokja PKP DIY dan Forum PKP DIY

3. Mitigasi Bencana erupsi Gunung Merapi

- a) Membangun jaringan pemantauan Gunung Api sejak tahun 2020
- b) Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Yogyakarta membuat akun untuk BPBD Kabupaten/Kota di Yogyakarta agar bisa mengakses informasi dalam web BPPTKG Yogyakarta
- c) Pemantauan secara live streaming oleh BPBD Sleman yang berada di kaki Gunung Merapi
- d) Membuat laporan harian dan mingguan aktivitas Gunung api oleh BPPTKG
- e) Edukasi ke masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana dalam bentuk :
 - Pelatihan Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana (BPBD DIY)
 - Pelatihan Relawan Kawasan Rawan Bencana
 - Wajib Latih Penanggulangan Bencana (BPPTKG Yogyakarta)
 - Program Pembentukan Kaltana di daerah Rawan Bencana
 - Program Pembentukan SPAB
 - Sosialisasi Renkon Aksi Antisipasi Ancaman Letusan Gunung Merapi (NGO Sheep)

Berikut disampaikan beberapa catatan terkait strategi dan poin penting dari kesiapsiagaan pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta dalam menghadapi bencana, khususnya bencana erupsi Gunung Merapi :

- Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta memiliki UPTD Pemantauan Gunung api
- Informasi aktivitas Gunung Merapi secara umum disampaikan setiap hari ke masyarakat
- Keterbatasan kewenangan Pemerintah Provinsi diatasi dengan pola kerjasama dengan kabupaten/kota, sehingga provinsi dapat masuk dalam kegiatan mitigasi.
- Pembiayaan penanganan mitigasi bencana selain dari APBD Provinsi dan Kabupaten/kota, tidak hanya mengandalkan bantuan dari BNPB, tapi juga

memanfaatkan kegiatan APBN semua kementerian yang dilaksanakan di Provinsi D.I Yogyakarta

- Pembiayaan kegiatan mitigasi dan penanganan bencana juga melibatkan perantau Yogyakarta
- Komunitas relawan ada di setiap kelurahan (setingkat desa). Komunitas ini dibekali dengan alat komunikasi dan sarana pendukung lainnya, tanpa digaji ataupun honor-honor lainnya.
- Konsisten dengan kebijakan mitigasi bencana yang telah ditetapkan.
- Memanfaatkan kearifan lokal sebagai bagian dari Early Warning System
- Melakukan kerjasama dengan komunitas-komunitas yang tidak terkait dengan kebencanaan dalam hal sosialisasi kebencanaan.
- Pelatihan mitigasi bencana dilakukan secara rutin setiap tahun. Peserta pelatihan yang sudah pernah di latih tetap dilibatkan dalam pelatihan setiap tahunnya.



i. Mengikuti acara Lokakarya Penguatan Provinsi

Lokakarya Penguatan Provinsi dalam Penyusunan Kebijakan dan Pembinaan Pembangunan Sanitasi Daerah di Banten pada tanggal 18-20 Juni 2024. Acara dibuka oleh Ibu Nitta Rosalin, Kepala Sub Direktorat Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam pembukaanya beliau mengarahkan beberapa dan menjadi poin penting pada acara ini, disampaikan sebagai berikut :

- Tujuan dari pelaksanaan lokakarya SSK ini adalah untuk :
 - 1) Melihat sejauh mana bentuk dukungan provinsi dalam mengatasi gap pendanaan pembangunan sanitasi di kabupaten/kota untuk percepatan layanan sanitasi
 - 2) Memperhatikan program dan kegiatan sanitasi yang menjadi usulan prioritas kabupaten/kota dan dapat diakses melalui sumber pendanaan lain di luar APBD Kab/Kota

- Terkait angka target dari urusan sanitasi, baik sektor air limbah maupun sektor persampahan, agar menggunakan angka yang sudah disepakati di Rakortekrenbang, dan ini harus dipedomani dalam penyusunan RSP dan SSK
- Perlu diciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan sanitasi di daerah melalui kesiapan Kelompok Kerja (Pokja) yang membidangi sanitasi di provinsi yang terdiri dari berbagai perangkat daerah yang terkait sanitasi untuk melaksanakan tugas program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman dalam bentuk kegiatan antara lain :
 - 1) Pemutakhiran dokumen perencanaan sanitasi di daerah (SSK dan RSP) yang berkualitas sebagai rujukan dalam mengintegrasikan pembangunan sanitasi ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah
 - 2) Penyiapan kelengkapan regulasi dan kebijakan persampahan dan air limbah domestik di daerah sebagai dasar rujukan implementasi pembangunan sanitasi yang terus dilakukan secara berkelanjutan di daerah
 - 3) Pelaksanaan sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan sanitasi guna menjamin sinergitas, komitmen, dan dukungan sumber daya para pihak dalam melaksanakan pembangunan sanitasi secara berkelanjutan
- Dalam Permendagri 87/2022, daerah diminta untuk menyusun dokumen perencanaan sanitasi (Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota/SSK dan Roadmap Sanitasi Provinsi/RSP) sebagai modalitas daerah merencanakan secara teknis strategi, kebijakan, dan program kegiatan pengelolaan persampahan dan air limbah domestik berdasarkan sistem rantai layanan dari hulu hingga hilir sesuai dengan kebutuhan percepatan daerah untuk diintegrasikan ke dalam dokrenda (RPJMD, RKPD, Renstra-PD, Renja PD) dan pemastian anggaran implementasinya melalui APBD dan sumber pendanaan lainnya.
- Upaya percepatan akses sanitasi melalui penerbitan Permendagri 87/2022 dengan mencapai target akses sanitasi pada RPJMN seperti :

- 1) Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan dengan 80% penanganan dan 20% pengurangan;
 - 2) Jumlah sampah yang terkelola secara nasional 339,4 juta ton;
 - 3) Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses Sanitasi untuk air limbah domestik 90% layak, dan termasuk 15% aman; dan
 - 4) Rumah tangga yang masih mempraktikkan BABS di tempat terbuka 0%.
- Arahan untuk Pemerintah Provinsi :
 - 1) Agar pemerintah provinsi menetapkan komitmen dalam mengimplementasikan percepatan pembangunan sanitasi
 - 2) Pemerintah provinsi melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap kabupaten/kota dalam pemutakhiran dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan sanitasi
 - 3) Pemerintah provinsi mengoptimalkan sinkronisasi dan koordinasi dalam sisi perencanaan dan pendanaan kegiatan sanitasi
 - 4) Provinsi memfasilitasi kabupaten/kota dalam pemutakhiran dan implementasi SSK kabupaten/kota
 - Kata kunci pelaksanaan lokakarya SSK adalah :
 - 1) Dilaksanakan saat Kab/kota sudah menyelesaikan program dan kegiatan SSK yang termutakhirkan (Status SSK Valid / Masih berlaku).
 - 2) Melibatkan Kab/Kota yang sedang dalam tahap pelaksanaan Milestone 4 (M4) / Implementasi skala layanan lebih luas.
 - 3) Program dan Kegiatan SSK yang di-Lokakarya-kan adalah program dan kegiatan prioritas yang tidak dapat didanai oleh Kabupaten/Kota (setelah proses internalisasi dan eksternalisasi yang dilakukan oleh Kab/Kota sendiri) serta dimungkinkan dapat diakses melalui sumber pendanaan di luar APBD Kab/Kota
 - Tahapan pelaksanaan lokakarya SSK yang harus dilaksanakan oleh provinsi :

- 1) pelaksanaan pra lokakarya ssk
 - a) Persiapan pelaksanaan pra lokakarya SSK;
 - b) Proses pelaksanaan pra lokakarya SSK: Kegiatan Verifikasi dan Sinkronisasi
 - 2) pelaksanaan lokakarya ssk
 - a) Persiapan pelaksanaan lokakarya SSK;
 - b) Penandatanganan Komitmen Para Pihak
 - 3) pelaksanaan paska lokakarya ssk
 - a) Pendistribusian hasil lokakarya;
 - b) Pengawasan dalam perencanaan dan penganggaran para pihak;
 - c) Persiapan pelaksanaan Pembangunan
- Pemerintah provinsi harus terlibat dalam pengawasan perencanaan dan penganggaran dalam bentuk memilah muatan substansi dokumen SSK untuk dapat diakomodasi ke dalam setiap dokumen perencanaan formal daerah seperti RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD. Demikian juga halnya dengan dokumen penganggaran seperti KUA PPAS, RKA PD dan APBD.
 - Sumber pendanaan pembangunan sanitasi berkelanjutan dapat berasal dari APBN, APBD P, APBD Kab/kota, CSR, kredit mikro dan kerjasama swasta dengan memperhatikan hal-hal berikut :
 - 1) Usulan program dan kegiatan sesuai dengan Readiness Criteria yang ditetapkan oleh masing-masing sumber pendanaan
 - 2) Ketepatan dalam memanfaatkan momentum perencanaan dan penganggaran pusat, provinsi, dan kabupaten/kota
 - 3) Usulan program dan kegiatan disesuaikan dengan kewenangan yang dimiliki
 - 4) Peran penting pokja dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan sanitasi lintas dinas dan multi aspek

- 5) Provinsi memiliki peran strategis dalam menjembatani akses sumber pendanaan alternatif guna mengatasi gap pendanaan SSK di Kabupaten/Kota

Kegiatan selanjutnya adalah presentasi dari 3 provinsi, yakni Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jawa timur dan Provinsi Kalimantan Timur. Masing-masing provinsi menampilkan presentasi dengan tema yang berbeda-beda. Provinsi Sumatera Barat diminta menampilkan pengalaman dalam memfasilitasi dan pembinaan terhadap kabupaten kota dalam pemutakhiran dokumen SSK, dalam hal ini, mewakili Pokja PKP Provinsi Sumatera Barat, paparan disampaikan oleh Kepala Bidang Infraswil Bappeda Provinsi Sumatera Barat, Ibu Rahmi Laila. Beberapa poin penting dari paparan beliau antara lain terkait :

1. Tugas dan Fungsi Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan pembinaan sanitasi kabupaten/kota melalui fasilitasi dan pendampingan pemutakhiran serta implementasi SSK sebanyak 4 kab/kota setiap tahun.
2. Peran Provinsi Dalam Implementasi SSK
3. Pelaksanaan pendampingan pemutakhiran dan implementasi ssk kabupaten / kota
4. Dukungan yang diberikan oleh Provinsi Sumatera Barat kepada kabupaten/kota
5. Capaian terhadap akses sanitasi layak di Sumatera Barat
6. Ketersediaan sumberdaya pokja PKP Provinsi Sumatera Barat
7. Tantangan dan solusi dari permasalahan sanitasi di Sumatera Barat
8. Bentuk kolaborasi antar OPD yang tergabung dalam Pokja PKP dalam pelaksanaan pendampingan pemutakhiran dan implementasi ssk kabupaten / kota
9. Dokumentasi kegiatan pendampingan pemutakhiran dan implementasi ssk kabupaten / kota yang sudah dilaksanakan selama ini.



j. Pembahasan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045

Pembahasan RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2045 bersama Pansus dari DPRD Provinsi Sumatera Barat, berlangsung dengan adanya beberapa pertanyaan dan masukan dari tim pansus yang ahrus dijelaskan oleh tim penulis dan tenaga ahli penyusunan RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2045. Beberapa pertanyaan dan masukan serta tindaklanjut penyempurnaan RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2045 khususnya untuk penulis di lingkup urusan infrastruktur dan kewilayahan dirangkum dalam tabel berikut :

Masukan	Tindaklanjut penyempurnaan
Mitigasi dan penanganan Bencana (Nurnas dan Zulkenedi)	Telah ditambahkan dan disempurnakan pada : Bab III Permasalahan dan isu Strategis Daerah (156 - 157) Sub Bab 3.1.17 Resiliensi Bencana dan Perubahan Iklim Penanganan Perubahan iklim dan pemanasan global merupakan bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan menjadi tantangan bagi semua negara. Perubahan iklim merupakan pola perubahan perilaku iklim dalam periode tertentu yang relatif panjang. Perubahan iklim mempengaruhi berbagai sektor kehidupan diantaranya: 1) Lingkungan; banyak jenis makhluk hidup yang akan terancam punah akibat perubahan iklim dan fragmentasi ekosistem serta berubahnya pola kejadian bencana. Selain itu, beberapa kawasan di daerah tropik kering akan mengalami ketersediaan air yang berkurang sekitar 10%-30%. 2) Kesehatan; perubahan cuaca ekstrim mempercepat penyebaran penyakit baru maupun lama bahkan dapat menyebabkan kematian akibat trauma. 3) Ekonomi; perubahan iklim akan berdampak pada kegiatan ekonomi dimana hilangnya lahan produktif akibat bencana alam yang terjadi. Selain itu, perubahan iklim juga akan berdampak terhadap pola tanam, jadwal panen dan lama waktu penanaman. 4) Sosial, budaya dan politik; bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim akan membuat jumlah pengungsi di suatu negara ataupun antar negara mengalami peningkatan. Proses pengungsian tersebut membuat para pengungsi terputus dari akar sosial dan budaya mereka. Selain itu, krisis pangan, air, dan sumberdaya serta bertambahnya jumlah pengungsi akan memunculkan konflik horizontal yang dapat memicu terjadinya konflik politik dalam negara maupun antar negara. Menghadapi perubahan iklim tersebut, perlu dikembangkan ketangguhan (resilien) masyarakat terhadap bencana dan mitigasi bencana. Pemetaan risiko bencana skala detail, kesiapsiagaan terhadap bencana, rescue program, rekonstruksi, rehabilitasi dan kemungkinan re-settlement perlu menjadi penekanan dimasa yang akan datang

	Tabel V-1. Arah Kebijakan pada masing-masing Misi <u>Tahap I :</u> Percepatan mitigasi bencana melalui pemetaan risiko bencana secara detail termasuk kesiapsiagaan terhadap bencana, rescue program, rekonstruksi, rehabilitasi dan kemungkinan re-settlement (point 7, halaman 208) <u>Tahap II :</u> Pemantapan mitigasi bencana melalui pemetaan risiko bencana secara detail termasuk kesiapsiagaan terhadap bencana, rescue program, rekonstruksi, rehabilitasi dan kemungkinan re-settlement (point 4, halaman 208) <u>Tahap III :</u> Pemantapan mitigasi bencana melalui pemetaan risiko bencana secara detail termasuk kesiapsiagaan terhadap bencana, rescue program, rekonstruksi, rehabilitasi dan kemungkinan re-settlement (point 9, halaman 208) <u>Tahap IV :</u> Pemantapan mitigasi bencana melalui pemetaan risiko bencana secara detail termasuk kesiapsiagaan terhadap bencana, rescue program, rekonstruksi, rehabilitasi dan kemungkinan re-settlement (point 4, halaman 208)
Isu Lingkungan Hidup terutama alih fungsi lahan pertanian dan sempadan pantai (Nurnas, Zulkenedi dan Bakri Bakar)	Telah ditambahkan dan disempurnakan pada : Sub Bab 3.2.4. Isu Strategis Jangka Panjang Daerah (halaman 187) Isu Lingkungan : Peningkatan alih fungsi lahan terjadi dari lahan pertanian produktif menjadi peruntukan lainnya maupun alih fungsi dari kawasan lindung (hutan) menjadi lahan pertanian dan perubahan penggunaan lahan wilayah pesisir terutama di sekitar sempadan pantai
Kebijakan Metropolitan Padang (Hidayat)	Telah ditambahkan dan disempurnakan pada : Tabel V-1. Arah Kebijakan pada masing-masing Misi <u>Tahap I :</u> 1. Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan terutama pada metropolitan padang (Point 1, halaman 209) 2. Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan, pada Metropolitan Padang (point 14, halaman 212) <u>Tahap II :</u>

	1. Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan terutama pada metropolitan padang (point 1, halaman 209) 2. Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan, pada Metropolitan Padang (point 14, halaman 212) <u>Tahap III :</u> 1. Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan terutama pada metropolitan padang (point 2, halaman 209) 2. Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan, pada Metropolitan Padang (point 14, halaman 212) <u>Tahap IV :</u> 1. Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan terutama pada metropolitan padang (point 1, halaman 209) 2. Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan, pada Metropolitan Padang (point 13, halaman 212)
--	--



k. Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Dalam Rangka Pencapaian Net Zero Emission di Jakarta

Kegiatan ini dibuka dan dipimpin oleh Analis Kebijakan Ahli Madya pada Substansi Energi dan Sumber Daya Mineral serta dihadiri dua narasumber yaitu Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan Verifikasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan peneliti dari Center for Climate and Sustainable Finance Universitas Indonesia. Selain itu, kegiatan diseminasi ini

turut dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian PPN/Bappenas, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, serta perwakilan dari Bappeda dan dinas yang menangani urusan energi dan Sumber Daya Mineral (SDA) di delapan provinsi antara lain: Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tengah.

Net Zero Emission (NZE) adalah kondisi tercapainya keseimbangan jumlah emisi karbon yang dihasilkan dengan jumlah yang mampu diserap oleh lingkungan dan atmosfer. NZE dicapai melalui mitigasi dan adaptasi pada lima sektor, yaitu sektor energi, sektor limbah, sektor industri, sektor pertanian dan sektor kehutanan/lahan. Dukungan daerah dalam pencapaian target NZE adalah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan, kondisi dan kebutuhan nyata daerah, tetapi tetap dalam koridor NKRI. NZE ini salah satu bentuk perwujudan komitmen NDC.

Dokumen Kontribusi yang ditetapkan secara nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC) adalah dokumen yang memuat komitmen dan aksi iklim sebuah negara yang dikomunikasikan kepada dunia melalui United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Pada tahun 2015, 196 negara menandatangani Perjanjian Paris untuk bersama-sama menahan kenaikan suhu global di bawah 2 derajat Celcius dan menekannya lebih lanjut menuju 1,5 derajat Celcius. Mereka juga bersepakat untuk meningkatkan kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap dampak perubahan iklim dan meningkatkan ketahanan iklim serta pembangunan rendah emisi sembari tetap menjaga produksi pangan (adaptasi). Selain itu, negara-negara tersebut juga bersepakat untuk membuat aliran pendanaan selaras dengan jalur pembangunan rendah emisi dan berketahanan iklim.

NDC adalah jantung dari Perjanjian Paris. NDC memuat upaya masing-masing negara untuk mengurangi emisi dan menyesuaikan diri terhadap dampak perubahan iklim. Pasal 4 paragraf 2 Perjanjian Paris mewajibkan setiap negara pihak untuk menyusun, mengkomunikasikan, dan mempertahankan serangkaian NDC yang berisi komitmen iklim yang akan mereka capai. Melalui NDC, Perjanjian Paris mewajibkan masing-masing negara untuk menyusun dan mengkomunikasikan aksi iklim mereka pasca- tahun 2020. Berbagai aksi iklim ini harus untuk mencapai tujuan Perjanjian Paris, yakni mencapai puncak emisi GRK global secepat-cepatnya dan mengurangi

emisi GRK dengan cepat setelahnya sehingga dunia mencapai keseimbangan antara emisi GRK yang dihasilkan dan yang diserap pada paruh kedua abad ini. Komitmen adaptasi Indonesia bertujuan untuk “menciptakan masyarakat dan ekosistem yang berketahanan terhadap risiko dan dampak perubahan iklim pada tahun 2030”.

Berdasarkan presentasi Penasihat Senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara substansi, dokumen Updated NDC Indonesia memuat empat hal berikut:

1. Peningkatan ambisi adaptasi. Dokumen Updated NDC ditingkatkan dari sisi adaptasi dengan memuat rincian mengenai program, strategi, dan aksi untuk mencapai ketahanan ekonomi, sosial, mata pencaharian (livelihood), dan lanskap.
2. Peningkatan kejelasan atau ‘clarity’ di bidang mitigasi. Pemerintah Indonesia memutuskan untuk tidak meningkatkan ambisi mitigasi atau pengurangan emisinya, sesuatu yang disayangkan banyak pihak terutama masyarakat sipil. Akan tetapi, pemerintah menyatakan telah memperjelas kejelasan mengenai mitigasi perubahan iklim dalam Updated NDC dengan mengadopsi aturan main (rulebook) Perjanjian Paris serta memperbarui kebijakan-kebijakan yang akan berkontribusi pada peningkatan pencapaian target NDC, salah satunya adalah kebijakan biofuel.
3. Konteks nasional. Salah satu substansi Updated NDC yang ditekankan pemerintah adalah menghubungkan antara kondisi saat ini, milestones dalam RPJMN 2020-2024, dan indicative pathways menuju visi Indonesia 2045 dan Strategi Jangka Panjang menuju pembangunan rendah karbon berketahanan iklim.
4. Penerjemahan Aturan Main Perjanjian Paris. Dokumen Updated NDC Indonesia menerjemahkan Katowice Package sebagai aturan main Perjanjian Paris ke dalam konteks Indonesia termasuk elaborasi kerangka transparansi melalui Sistem Registri Nasional serta Sarana Implementasi (means of implementation) yang mencakup pendanaan, teknologi, dan peningkatan kapasitas.

Target penurunan emisi GRK pada tahun 2030 Nationally Determined Contribution (NDC) dibandingkan dengan skenario BaU adalah sebesar 31,89%, yang

berasal dari beberapa sektor seperti Sektor Lahan, Sektor Energi, Sektor Limbah, Sektor Industri dan Sektor Pertanian.

1. Sektor lahan

- Penurunan deforestasi (0,359 juta ha/tahun)
- Penurunan degradasi hutan melalui pengelolaan hutan berkelanjutan baik di hutan alam maupun hutan tanaman
- Rehabilitasi Lahan (afforestasi/reforestasi) : pembukaan lahan hutan tidak produktif 11,5 juta ha, penanaman hutan tanaman 6,4 juta ha, dan penanaman tahunan untuk RHL 5,6 juta ha pada tahun 2030.
- Pengelolaan Air Gambut, Peningkatan TMTAT sampai 50 cm
- Restorasi Lahan Gambut : 2 juta ha tahun 2030

2. Sektor Energi

- Energi terbarukan (Biofuel, Cofiring, Pemanfaatan Biomass 9 Mton, Solar rooftop)
- Efisiensi Energi : (kendaraan listrik 15,1 juta unit, peningkatan manajemen energi mandatori, penerangan jalan dengan lampu hemat, kompor induksi).
- Bahan bakar rendah emisi (oil fuel switching, konversi kerosine ke LPG, BBG pada transport, dan penambahan jaringan gas)
- Pemanfaatan Clean Coal Technology pada pembangkit : 27.487 MW

3. Sektor Limbah

- Pengelolaan limbah padat domestik (Peningkatan penerapan LFG Recovery : composting, dan 3R; PLTSa/RDF)
- Pengelolaan limbah cair domestik (Centralized/Integrated IPAL, dan Biodigester dan pemanfaatan biogas)
- Pengelolaan limbah industri (pengelolaan limbah cair pada industri kelapa sawit, pulp dan kertas, dll)
- Pemanfaatan sludge IPAL
- Pemanfaatan sampah dari TPA menjadi Zero Landfill tahun 2060

4. Sektor Industri

- Pengurangan Clinker to Cement Ratio pada industri Semen.
- Peningkatan efisiensi industri ammonia melalui optimasi pemanfaatan gas bumi (feedstock) dan CO2 recovery pada primary reformer.

- Penambahan aksi mitigasi lainnya pada industri aluminium, industri asam nitrit melalui peningkatan teknologi dan improvement process pada smelter dan pemanfaatan besi bekas (scrap) pada industri besi dan baja

5. Sektor Pertanian

- Penggunaan varietas rendah emisi di lahan sawah : 902.000 Ha
- Penerapan system pengairan sawah lebih hemat air: 2,5 juta Ha
- Aplikasi Pupuk Organik: 1,2 juta Ton
- Pemanfaatan limbah ternak untuk biogas: berasal dari 166.000 hewan ternak
- Perbaikan suplemen pakan ternak : 6,9 juta ruminansia tahun 2030

Pencapaian NDC salah satunya dengan penyelenggaraan NEK yang dilaksanakan oleh kementerian/Lembaga; pemerintah daerah; Pelaku Usaha; dan masyarakat – (berdasarkan Perpres 98/2021 Ps 46 (2)). Pelaksanaan penyelenggaraan NEK ini dilakukan melalui mekanisme Perdagangan Karbon, Pembayaran Berbasis Kinerja, Pungutan Atas Karbon, dan/atau mekanisme lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditetapkan oleh Menteri (diatur dalam Perpres 98/2021 Ps 47 (1)).

Peran pemerintah daerah (Perpres 98/2021) dalam mendukung ketercapaian NDC Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Ikut serta dalam pengendalian emisi GRK
2. Membuat kebijakan mengenai pembangunan daerah
3. Melakukan mitigasi perubahan iklim
4. Mengurangi emisi pada sektor dan sub sektor
5. Melaksanakan NEK yang meliputi penyusunan dokumen perencanaan dan laporan hasil pelaksanaan
6. Melakukan pembinaan di bidang penyelenggaraan NEK, inventarisasi emisi GRK dan pengendalian emisi GRK dalam pembangunan kepada Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan.

Upaya pencapaian target NDC melalui penyelenggaraan Mitigasi Perubahan Iklim, Adaptasi Perubahan Iklim, dan NEK dilaksanakan secara akurat, konsisten, transparan, berkelanjutan, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui: Monitoring,

Reporting dan Verifikasi(MRV), Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) dan sertifikasi pengurangan Emisi GRK.

1. Monitoring, Reporting dan Verifikasi(MRV)

Minimal memuat : data umum pelaksana NEK; pengukuran emisi terhadap Baseline Emisi GRK; pengukuran target penurunan Emisi GRK dan Serapan GRK; dan kebutuhan Sumber Daya keuangan, peningkatan kapasitas, dan alih teknologi.

MRV dilakukan oleh verifikator independen.

2. Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI)

SRN PPI berupa sistem pengelolaan, penyediaan data, dan informasi berbasis web tentang aksi dan Sumber Daya untuk Mitigasi Perubahan Iklim, Adaptasi Perubahan Iklim, dan NEK di Indonesia. Setiap pelaksana dan/atau penanggung jawab wajib mencatatkan pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim, Aksi Adaptasi Perubahan Iklim, NEK, dan sumberdaya perubahan iklim pada SRN PPI

3. Sertifikasi pengurangan Emisi GRK

Sertifikat Pengurangan Emisi GRK (SPE) adalah surat bentuk bukti pengurangan emisi oleh usaha dan/atau kegiatan yang telah melalui MRV, serta tercatat dalam SRN PPI dalam bentuk nomor dan/atau kode registry – Pasal 1 (31)

Berikut disampaikan beberapa rumusan catatan dan kesimpulan dari pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi NZE :

- Komitmen Indonesia mencapai target NZE pada tahun 2060 membutuhkan partisipasi aktif dan efektif dari pemerintah daerah
- Beberapa kebijakan yang dapat dilakukan: (1) Pengembangan PLT EBT; (2) Pembangunan BRT (3) Penerapan regulasi bangunan hijau ; (4) Peralihan ke bahan BBN dan elektrifikasi transportasi umum

- Pemerintah daerah dapat memanfaatkan sumber pendanaan non publik dan melakukan KPBU untuk mengurangi beban fiskal
- Diharapkan pemerintah daerah menjadikan buku panduan NZE sebagai pertimbangan dalam perumusan atau peninjauan kembali RUED-P. Besar harapannya pula, RUED-P tersebut ditranslasikan langsung menjadi RKPD sehingga langkah konkret menuju NZE tahun 2060 dapat terealisasi.



I. Workshop Priority Program Uji Coba Layanan Implementasi SSK di Medan

Acara dibuka oleh Ibu Marsaulina Pasaribu, S.T., M.E., Kasubdit Perencanaan Teknis, Direktorat Sanitasi, Kementerian PUPR. Dalam pembukaan dan paparannya, beliau mengarahkan beberapa poin penting sebagai berikut :

1. Indikator capaian dan target sanitasi tahun 2024, mengalami perubahan untuk tahun 2025-2029 sesuai dengan RPJMN 2025-2029. Perubahan target tersebut antara lain :
 - Target RPJMN 2024 pada indikator air limbah domestik berupa 90% akses layak berubah menjadi 30% akses aman pada RPJMN 2025-2029.
 - Target RPJMN 2024 pada indikator persampahan berupa 80% penanganan dan 20% pengurangan berubah menjadi 84% timbulan sampah terkumpul dan 32% sampah residu sisa.
2. FOKUS Pendampingan Implementasi menuju layanan sanitasi berkelanjutan diarahkan pada :
 - Komitmen Kepala Daerah

- Pemetaan kondisi sanitasi daerah dan penyusunan/pemutakhiran SSK
 - Penetapan paket kebijakan untuk menjawab permasalahan sanitasi
 - Pembangunan dan pengembangan layanan sanitasi dengan berbagai sumber pendanaan
 - Monitoring dan evaluasi implementasi SSK
 - Fungsionalisasi dan optimalisasi infrastruktur sanitasi terbangun
3. Prioritasi program kegiatan sanitasi
- Alasan prioritas dibutuhkan :
 - a) Sumber Daya Terbatas (SDM, Keuangan, dsb.)
 - b) Kesempatan Mendapatkan Pembelajaran /Pemodelan layanan
 - c) Quick win untuk menjaga momentum keberhasilan serta show case untuk kepentingan advokasi Pokja
 - Cara menentukan prioritas :
 - a) Area Berisiko sanitasi , 3 dan 4 pada analisis Instrumen dan Prioritas sesuai Kebijakan daerah
 - b) Kelayakan Untuk dilakukan Implementasi
 - c) Potensi Keberhasilan Tinggi
 - Prioritasi pada model skala layanan :
 - a) Memanfaatkan Infrastruktur eksisting atau optimalisasi
 - b) Mengungkit sumber pendanaan Inovatif
 - c) Menyelesaikan Permasalahan mendesak

Target pada tahun 2045 untuk rumah tangga dengan akses sanitasi aman adalah sebesar 70%. Pemenuhan akses sanitasi untuk mencapai target ini dilakukan melalui rantai layanan yang dikelola secara aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai dengan karakteristik wilayah.

1. Aman

Air limbah domestik (*blackwater*, *greywater*, dan lumpur tinja) dikelola secara aman dan memastikan hasil pengolahan dapat dikembalikan secara aman ke alam/dimanfaatkan kembali

2. Berkelanjutan

Penyediaan layanan sanitasi dapat beroperasi sesuai dengan fungsinya secara berkelanjutan yaitu tersedia setiap saat, adaptif, dan berketahanan.

3. Inklusif

- Layanan sanitasi melayani seluruh lapisan masyarakat dengan standar yang sama mempertimbangkan aspek keterjangkauan (affordability dan accessibility)
- Memberikan kesempatan bagi seluruh pihak (termasuk masyarakat) untuk berkontribusi dalam pemenuhan layanan

4. Karakteristik wilayah

Layanan sanitasi harus diberikan dengan standar yang sama pada seluruh rumah tangga. Namun delivery dan sistem yang digunakan menyesuaikan dengan karakteristik wilayah dengan mempertimbangkan local wisdom

Dari 5 Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang mendapat pendampingan implementasi SSK yang mendapatkan pendampingan tahun 2024, yang hadir pada kegiatan ini hanya 4 kabupaten / kota, 1 kota yang tidak hadir adalah Kota Padang. Empat kabupaten/kota yang hadir yaitu :

1. Kabupaten Padang Pariaman
2. Kabupaten Tanah Datar
3. Kabupaten Pasaman Barat
4. Kota Bukittinggi

Hasil desk program priority Uji Coba Layanan Implementasi SSK per kabupaten dan kota yang dalam pendampingan implementasi SSK, disampaikan sebagai berikut ;

1. Kabupaten Padang Pariaman

Paket kebijakan Quick win program kegiatan Tahun 2024 dan Tahun 2025 Implementasi SSK :

- TerbAngunnya perilaKUp hldup Bersih dan sehat disEkitar masyarakat (TAUBEK), dengan sub kegiatan :
 - 1) Sosialisasi Jamban Sehat (tahun 2024 dan 2025)
 - 2) Sosialisasi Tanki Septik Aman (tahun 2024 dan 2025)
 - 3) Sosialisasi tentang Sedot Tinja (tahun 2024 dan 2025)

- Layanan tAnki septik aMan secara mEnyeluruH (LAMEH), dengan sub kegiatan :
 - 1) Pembangunan Tanki Septik Individu (tahun 2024 dan 2025)
 - 2) Penyusunan RISPAL Kabupaten (tahun 2025)
- JAmban LAYak berkeLANjUtan dan Permukiman Bersih Dari Sampah (JALA LAUK), dengan sub kegiatan :
 - 1) Sosialisasi Pemilahan Sampah (tahun 2024 dan 2025)
 - 2) Sosialisasi tentang Bersih Lingkungan (tahun 2024 dan 2025)
 - 3) Pembelian Kontainer Sampah (tahun 2024 dan 2025)
 - 4) Pembelian Becak Motor Sampah (tahun 2024 dan 2025)

2. Kabupaten Tanah Datar

Paket kebijakan Quick win program kegiatan Tahun 2024 dan Tahun 2025 Implementasi SSK :

- MEnyusun, MengeMBAngkan Dan MeneGAKkan Regulasi Yang Mendukung Peningkatan Layanan Sanitasi (MAMBAGAK) dalam bentuk kegiatan :
 - 1) Tersusun dan diberlakukannya Perda Pengelolaan Air Limbah (tahun 2025)
 - 2) Mengoptimalkan pelaksanaan penegakkan perda pengelolaan sampah (tahun 2025)
 - 3) Melakukan penyusunan turunan perda persampahan (tahun 2025)
- Penuhi LayanAN Air Limbah DomEstik Di KAwaSAn BeresiKO (PANDEKA SAKO)
 - 1) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman (tahun 2024)
- GERakan TAnaH Datar Stop Dari Perilaku Buang Air BESar SembARangan (GETAH BESAR)
 - 1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (tahunnya belum ditetapkan)
- Pelayanan TAngguh PersamPAhan Di KawaSAn BeresiKO (PETAPA SAKO)
 - 1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (tahun 2024)
 - 2) Pengadaan sarana prasarana pengumpulan sampah (tahun 2024)

- 3) Ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di TPA (tahun belum ditetapkan/belum disepakati)
 - Satu Nagari Satu Bank Sampah
 - 1) Memberdayakan masyarakat untuk ikut melaksanakan pengelolaan sampah (tahun 2025)
 - 2) Optimalisasi program SILIMPI STBM untuk olah Sampah (tahun 2025)
3. Kabupaten Pasaman Barat
- Paket kebijakan Quick win program kegiatan Tahun 2024 dan Tahun 2025 Implementasi SSK :
- Bentuk kesadaran perubahan perilaku untuk Stop BABS dan Buang sampah sembarangan (BESAN PILIHAN)
 - 1) Deklarasi ODF 30 Nagari DI Kab. Pasaman Barat (tahun 2024)
 - 2) Sosialisasi STBM di Nagari (tahun 2024 dan 2025)
 - 3) Pemicuan STBM (tahun 2024)
 - 4) Monev Program (tahun 2024)
 - 5) Sosialisasi Program PKTD (Padat Karya Tunai Desa) dari Kemenkes RI (tahun 2024 dan 2025)
 - Lanjutkan Gerakan 1.000 Jamban (AGAN)
 - 1) Pembangunan MCK Individual (tahun 2024)
 - 2) Pembangunan Jamban Keluargaku darri dana CSR /Mitra Kerjasama CSR (tahun 2024)
 - 3) MoU dengan CSR untuk Program Kolaborasi (tahun 2024)
 - 4) Inovasi Kegiatan arisan jamban (sanitarian, kenagarian samapai kecamatan) (tahun 2025)
 - Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan (PESANKU)
 - 1) Sosialisasi tentang sadar lingkungan (Aksi Bersih) (tahun 2024)
4. Kota Bukittinggi
- Paket kebijakan Quick win program kegiatan Tahun 2024 dan Tahun 2025 Implementasi SSK :
- Senja Kala (Sedot Tinja Berkala)

- 1) Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) (tahun 2025)
- 2) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik SPALD, (Penyusunan DED Pembangunan IPLT) (tahun 2024)
- Tangkap (Pendataan Tangkisi Septik dan Sosialisasi)
 - 1) Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh (Pembangunan Sanitasi Lingkungan, Septic Tank) (tahun 2024)
 - 2) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (Database SPM Air Limbah) (tahun 2025)
- PROSIGI (Program Penyelenggaraan Sanitasi Bukittinggi)
 - 1) Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Workshop dengan SKPD, kelurahan, Kecamatan) (tahun 2024)
 - 2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Sosialisasi Sanitasi) (tahun 2024)
- GERAM LINGKUNGAN (Gerakan Pelibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan)
 - 1) Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS (tahun 2024)
 - 2) Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH (Dokumen Lingkungan) (tahun 2024)
 - 3) Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS (Pengawasan Pembangunan TPST) (tahun 2024)
 - 4) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (Pemeliharaan Pengangkutan) (tahun 2024)
 - 5) Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Kontribusi ke TPA) (tahun 2024)
- Si Komo (Sosialisasi Kompos/Maggot dan Anorganik)
 - 1) Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah (sosialisasi kompos dan magot)

Rencana tindaklanjut Quick Win program prioritas tahun 2024

Rencana Tindak Lanjut Kab.Kota Program PPSP tahun 2024

Disusun dalam Kegiatan Workshop Penetapan Program Prioritas dan Quick Win

No	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan					Keterangan (PJ/CP)
		Kab Pasaman Barat	Kota Bukittinggi	Kota Padang	Kab Padang Pariaman	Kab. Tanah Datar	
1	Milestone 1						
a	Audiensi OPD dan Sekda	24 Juli 2024	30 Juli 2024	26 Juli 2024	16 Juli 2024	29 Juli 2024	Pokja PKP kab/kota
b	Audiensi KDH	29 Juli 2024	30 Juli 2024	29 Juli 2024	23 Juli 2024	31 Juli 2024	Pokja PKP kab/kota
2	Milestone 2						
a	Penetapan Prioritas dan Skala Layanan	22 Agustus 2024	14 Agustus 2024	27 Agustus 2024	3 Agustus 2024	7 Agustus 2024	Pokja PKP kab/kota
b	Penyusunan Program dan Kegiatan	27 Agustus 2024	14 Agustus 2024	27 Agustus 2024	3 Agustus 2024	7 Agustus 2024	Pokja PKP kab/kota
c	Pelaksanaan CC3	30 Agustus 2024	30 Agustus 2024	30 Agustus 2024	30 Agustus 2024	30 Agustus 2024	Pokja PKP Prop Sumbar
d	Pelaksanaan CC4 (internalisasi dan eksternalisasi)	05 September 2024	05 September 2024	30 September 2024	13 September 2024	24 September 2024	Pokja PKP kab/kota
3	Milestone 3						
a	pelaksanaan CC 5	18 September 2024	20 September 2024	29 September 2024	13 September 2024	27 September 2024	Pokja PKP kab/kota
b	Uji Coba layanan Skala Terbatas	Oktober - Desember 2024	23 September 2024	02 Desember 2024	Oktober - Desember 2024	4 Desember 2024	Pokja PKP kab/kota

Berikut disampaikan beberapa rumusan kesimpulan dari pelaksanaan kegiatan Workshop Priority Program Uji Coba Layanan Implementasi SSK :

- Secara umum target dari pelaksanaan kegiatan, yaitu ditetapkan Quick Win program kegiatan priority SSK kabupaten/kota, tercapai 100%. Untuk quickwin Kota Padang karena tidak hadir, akan dibicarakan lebih lanjut.
- Tindak lanjut dari penetapan quickwin program kegiatan, kabupaten/kota akan menyempurnakan narasi dan melengkapi data yang dibutuhkan dalam SSK, yang nanti akan di bedah pada saat Coaching Clinic 3. Untuk ini diberi waktu kepada kabupaten/kota selama 2 minggu sebelum pelaksanaan Coaching Clinic 3.
- Khusus SSK Kota Padang, perlu dilakukan peningkatan kualitas dokumen sebelum pelaksanaan Coaching clinic 3.
- Quicwin program dan kegiatan yang sudah ditetapkan agar diinternalkan ke dalam dokumen perencanaan masing-masing kabupaten/kota.



m. Mendampingi kunjungan kerja Direktur Institute of Care-Life (ICL) ke Kabupaten Tanah Datar

Direktur ICL, Dr, Tun Wang mendarat di BIM pada tanggal 29 September 2024. Kedatangan Dr.Tun Wang dari Institute of Care Life (ICL) disambut oleh Tim Penyambutan di BIM dan Pendampingan ke Lokasi, yang terdiri dari :

1. Kepala BPPD dan Tim
2. Kepala Bappeda dan Tim
3. Plt.Kepala Balitbang

4. Yola staf Biro Pemerintahan
5. Prof. Febrin dari UNAND

Adapun agenda yang sudah disusun terkait kunjungan Dr. Tun Wang ke Sumatera Barat, antara lain :

1. Penyambutan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Ka OPD dan UNAND) dan penjelasan agenda kegiatan kepada Dr.Tun Wang selama di Provinsi Sumbar oleh Kepala BPPD.
2. Pembahasan awal terhadap Rencana Kerjasama ICL dengan Pemprov Sumbar (Pusat Riset Kebencanaan).
3. Dr.Tun Wang menjelaskan untuk kebutuhan Riset Kebencanaan, maka diperlukan penyediaan expert sesuai kebutuhan, pelaksanaan training dalam pengembangan riset terkait dengan kebencanaan, tahapan2 yg akan dilakukan.
4. Pada kesempatan itu, Balitbang meminta kepada Dr Tun Wang agar disampaikan informasi tentang Rencana Kerjasama dengan ICL, untuk menjadi bahan dalam menindaklanjuti rencana kerjasama antara lain bentuk dukungan yg akan diberikan Dr. Tun Wang/ ICL seperti Teknikal Asisten, Hardware dan Software dan bila ada Funding dari ICL. Selain itu, diperlukan pula informasi yang perlu disediakan Pemprov Sumbar antara lain dukungan/ketersediaan SDM, tahapan persiapan,pelaksanaan, besaran dukungan pendanaan yg perlu disiapkan Pemprov Sumbar.
5. Agenda berikutnya kunjungan ke BMKG dan lokasi pemasangan EWS di Kabupaten Tanah Datar.

Rincian kegiatan kunjungan ke BMKG dan diskusi dengan Kepala BMKG Padang Panjang :

4. Tim Pemprov Sumbar dan Tim ICL disambut langsung oleh Kepala BMKG Padang Panjang beserta tim.
5. Dalam diskusi yang berkembang, didapat informasi bahwa sejak tahun 2019 ICL sudah bekerjasama dengan BMKG pusat dalam bentuk pemberian hibah alat EWS sebanyak 200 unit di Pulau Sumatera. EWS tersebut terhubung

dengan internet sehingga kondisi ancaman bencana di Sumatera Barat bisa terpantau secara realtime. BMKG Padang Panjang mengetahui hal tersebut, namun tidak bisa memantau secara realtime karena server BMKG untuk EWS tersebut tidak berfungsi.

6. Kondisi server BMKG yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya akan diperbaiki sehingga informasi ancaman bencana di Sumatera Barat dapat diperoleh secara realtime.

Kunjungan Tim Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Tim ICL ke Kabupaten Tanah Datar :

1. Kedatangan tim disambut oleh Pejabat Sementara Bupati Tanah Datar beserta tim.
2. Pemda Tanah Datar berdiskusi dengan Tim ICL dan Tim Pemerintah Provinsi sebelum berangkat ke lapangan. Pada diskusi ini Tim ICL menjelaskan ke pemda Tanah Datar terkait maksud kunjungan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan.
3. Setelah diskusi, Pemda Tanah Datar bersama2 dengan Tim ICL dan Tim Pemprov berkunjung ke lokasi titik pemasangan EWS di lokasi rawan bencana. Di lapangan diperoleh informasi bahwa sudah ada beberapa EWS yang dipasang oleh BNPB di titik rawan bencana pada 2 sungai, sementara jumlah sungai yang berpotensi menimbulkan bencana ada 8 sungai, jadi masih ada 6 sungai lagi yang membutuhkan EWS.
4. Kebutuhan EWS pada 6 sungai akan dipenuhi oleh ICL setelah terbentuk MoU dan kerjasama dengan pemerintah provinsi.
5. Diperlukan kebijakan dan regulasi yang mengatur mengenai operasional EWS ini.

Rencana tindak lanjut

1. Dr. Tun Wang akan memberikan konsep rencana kerjasama, tahapan yang akan dilakukan, bentuk support yg diberikan ICL dan kebutuhan dukungan oleh Pemprov Sumbar.
2. Balitbang akan menindaklanjuti penambahan kebutuhan expert yg diminta

oleh Dr.Tun Wang dari Ahli Analis Data dan Ahli Geologi (Ahli lainnya telah tersedia).

3. Berdasarkan konsep kerjasama Riset Kebencanaan yang akan disampaikan oleh Dr.Tun Wang (ICL), maka selanjutnya akan dibahas bersama antara lain LOI, MOU dan PKS dengan Kepala BPBD, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Kepala Biro Pemerintahan.
4. Dr.Tun Wang tanggal 1 Oktober 2024 akan melakukan survei ke Langgai Pesisir Selatan, melihat kemungkinan Lokasi Pemasangan EWS.
5. Proses rencana kerjasama ini juga akan dikoordinasikan dgn BNPB dan BMKG.



n. Mendampingi kunjungan kerja Direktur Institute of Care-Life (ICL) ke Kabupaten Pesisir Selatan

Institute of Care-Life (ICL) adalah salah satu lembaga penelitian terkait peringatan bencana yang berlokasi di Chengdu- China. Pada tanggal 4-9 September 2024, Gubernur Sumatera Barat bersama rombongan berkunjung ke ICL. Menindaklanjuti kunjungan tersebut, tim dari ICL berkenan berkunjung ke Sumatera

Barat pada tanggal 29 September s/s 2 Oktober 2024 untuk membangun kerjasama dalam peringatan bencana.

Agenda yang sudah disusun terkait kunjungan Dr. Tun Wang sebagai direktur ICL ke Sumatera Barat, antara lain :

1. Penyambutan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Ka OPD dan UNAND) dan penjelasan agenda kegiatan kepada Dr.Tun Wang selama di Provinsi Sumbar oleh Kepala BPPD.
2. Pembahasan awal terhadap Rencana Kerjasama ICL dengan Pemprov Sumbar (Pusat Riset Kebencanaan).
3. Dr.Tun Wang menjelaskan untuk kebutuhan Riset Kebencanaan, maka diperlukan penyediaan expert sesuai kebutuhan, pelaksanaan training dalam pengembangan riset terkait dengan kebencanaan, tahapan2 yg akan dilakukan.
4. Pada kesempatan itu, Balitbang meminta kepada Dr Tun Wang agar disampaikan informasi tentang Rencana Kerjasama dengan ICL, untuk menjadi bahan dalam menindaklanjuti rencana kerjasama antara lain bentuk dukungan yg akan diberikan Dr. Tun Wang/ ICL seperti Teknikal Asisten, Hardware dan Software dan bila ada Funding dari ICL. Selain itu, diperlukan pula informasi yang perlu disediakan Pemprov Sumbar antara lain dukungan/ketersediaan SDM, tahapan persiapan, pelaksanaan, besaran dukungan pendanaan yg perlu disiapkan oleh Pemprov Sumbar.
5. Agenda berikutnya kunjungan ke BMKG dan lokasi pemasangan EWS di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Pesisir Selatan

Kunjungan Tim Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Tim ICL ke Langgai, Kabupaten Pesisir Selatan :

6. Kedatangan tim disambut oleh Pejabat Sementara Bupati Pesisir Selatan beserta beberapa pejabat pemda Pesisir Selatan seperti Asisten dan juga beberapa OPD seperti BPBD, Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Dinas PUPR..

7. Pada kesempatan tersebut BPBD Provinsi memaparkan potensi-potensi bencana di Kabupaten Pesisir Selatan serta rencana kegiatan dan tujuan kunjungan Tim ICL ke Pesisir Selatan. Selanjutnya Pemda Pesisir Selatan berdiskusi dengan Tim ICL dan Tim Pemerintah Provinsi sebelum berangkat ke lokasi pemasangan EWS. Pada diskusi ini Pemda Pesisir Selatan mempertanyakan alasan pemilihan Langgai sebagai lokasi pemasangan EWS, sementara potensi bencana tidak hanya di Langgai, ada potensi bencana besar lainnya seperti tsunami yang mengancam masyarakat di sepanjang pantai. Menanggapi pertanyaan tersebut, BPBD Provinsi menanggapi bahwa pemilihan lokasi dilakukan oleh BPBD Provinsi dengan alasan potensi bencana yang baru-baru ini terjadi adalah bencana galodo di Langgai yang berkemungkinan akan berulang kalau intensitas curah hujan meningkat.
8. Selain itu juga ada pertanyaan terkait bentuk dari kegiatan pemasangan EWS ini, apakah alatnya harus dibeli ke ICL atau merupakan bantuan hibah dari ICL. Menanggapi pertanyaan ini ICL menjelaskan, bahwa pada beberapa titik pemasangan EWS merupakan hibah dari ICL. Terkait jumlah EWS yang akan di hibahkan masih perlu analisa dari ICL. Hibah ini akan dilaksanakan setelah ada MoU antara ICL dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Peralatan EWS yang akan diserahkan berupa hardware yang disertai dengan program dari sistem kerja EWS nya, pemasangan EWS, pelatihan bagi operator EWS dan aplikasi yang menghubungkan EWS dengan handphone masyarakat.
9. Setelah diskusi, Pemda Kabupaten Pesisir Selatan bersama-sama dengan Tim ICL dan Tim Pemprov berkunjung ke lokasi titik pemasangan EWS di Langgai, Surantih.



o. Mengikuti Simulasi Ruangan (TTx) Ancaman Bencana di Bukittinggi

Simulasi ancaman bencana gempa bumi dan longsor sektor perumahan diadakan untuk menindaklanjuti rapat koordinasi penyusunan rencana TTx (Table Top Exercise) pasca bencana “Ancaman Bencana Gempa Bumi Berdasarkan Data Digital Rumah-rumah di Kawasan Rawan Bencana Berbasis Nagari”

Acara : Seminar dan simulasi TTx Ancaman Bencana Gempa Bumi dan Longsor Sektor Perumahan di Kota Bukittinggi

Tgl : 19 - 20 Nov 2024

Tempat : Istana Bung Hatta

Moderator : Pak Khalid (FPRB)

A. Materi BMKG (Bapak Furqan)

1. Memahami sesar
2. Memahami tektonik indonesia dan pulau sumatera
3. Segmen Sesar aktif sumatera (19 segmen aktif dr aceh hingga lampung)

4. Segmen Sesar aktif sumatera barat (7 segmen, segmen yg baru terbentuk karena gempa th 2022, yang paling bahaya segmen suliti karena belum pernah gempa, 4 segmen besar : sumpur, sianok, sumani, suliti)
 5. Profil segmen sesar aktif sianok
 - a. Mulai dari palupuh hingga batipuh batu taba
 - b. Daerah koto baru tepat di sesar
 - c. Gempa kuat dan merusak di zona segmen sianok
 - Tahun 1926 (padang panjang), kerusakan dan tanah terbelah di kubu karambia dan simabua
 - Tahun 2007, terjadi 2 kali gempa (6,4 SR dan 6,3 SR), terbentuk ngarai baru di gunung rajo
 - d. Potensi guncangan gempa di segmen sianok dengan magnitudo 7,4 SR . Bukittinggi VII sampai VII MMI (bangunan rusak dan hancur)
 - e. Aktivitas gempa bumi di rasakan di segmen sianok
 - Tahun 2022 - 2023 (> 4.5 SR sebanyak 4x)
 - f. Mitigasi :
 - Pemasangan rambu2
 - Giat sosialisasi tentang sesar aktif (pamflet, penanda rumah yang berlokasi di sesar aktif
 - Survei mikrozonasi gempa bumi
- B. Materi ESDM (Bapak Inzuddin), Potensi Bencana Geologi Longsor dan Gerakan Tanah
1. Definisi bencana (UU 2 tahun 2017), jenis (alami dan ulah manusia)
 2. Definisi bencana geologi (alami , dapat terjadi dimana saja)
 3. Tatanan geologi sumatera barat (patahan semangko, manifestasi sesar : danau singkarak, danau atas danau bawah)
 4. Penampang Pergerakan Tektonik Sumatera (pergerakan lempeng samudera)
 5. Sumber gempa (zona subduksi, gunung berapi, sesar)
 6. Definisi gempa bumi
 7. Tanah longsor

- Definisi
 - jenis : translational, rotational, rayapan, pergerakan blok, runtuh batu, aliran bahan rombakan
 - faktor utama penyebab longsor : kondisi geologi, curah hujan, penggunaan tanah, aktivitas manusia
 - Pencegahan : terasering pada lereng, menutup retakan tanah (penambahan podzolan dan kapur kohor tanpa penambahan air), hindari pembuatan makam di ketinggian,
1. Zona kerentanan (merah : tinggi, kuning : menengah, hijau : rendah, sangat rendah) , malalak dan sianok

C. Materi Dinas Perkimtan (Ibu Rifda Suriani)

1. Tupoksi dinas
2. Dasar hukum
3. Latar belakang pendataan
4. Kondisi layanan pasca bencana
5. Tujuan pendataan
6. Proses bisnis pendataan rumah (dashboard kebencanaan) berbasis nagari
 - Tahapan persiapan
 - Input data
 - Verifikasi provinsi
 - Penyiapan stakeholder
 - Verifikasi kab kota
 - Super admin
7. Manfaat pendataan
 - Pemetaan risiko
 - Rencana evakuasi
 - Kebijakan dan regulasi
 - Kesiapsiagaan dan pendidikan masyarakat
 - Penentuan prioritas dan sumber daya
8. Pilot project (2 lokasi kelurahan , sempadan ngarai sianok)
9. Form pendataan : data kependudukan, aspek keselamatan rumah, jenis rumah (untuk memprediksi kerugian), dll.

D. Materi BPBD (Bapak Muliarson), Mekanisme aktivasi jitupasna dan proses penyusunan R3P

1. Kerangka manajemen RR Pascabencana (rehab rekon)
 - Input (jitupasna)
 - Proses (R3P : dasar permintaan bantuan pascabencana ke pusat)
 - Output
2. Jitupasna
 - Mengkaji kebutuhan pascabencana (diperkenalkan oleh BNPB setelah terbit perka nomor 17 tahun 2010)
 - Apa yang rusak (menghitung kerugian), berapa kebutuhan
 - Prinsip : partisipatif, berbasis bukti, membangun yang lebih baik, pengurangan risiko bencana, pemulihan hak hak dasar
3. Tahap jitupasna :
 - a. Pengaktifan
 - b. Tahap persiapan
 - c. Tahap pengumpulan data (dari tingkat terendah , RT sampai ke pusat)
 - Berapa rumah yg mengalami kerusakan
 - Jenis data (kerusakan aset dan kerugian biaya yg ditimbulkan)
 - Sektor2 apa saja yang mengalami kerusakan (5 sektor, koordinasi tim OPD : perkim, PU, pertanian, perdagangan,)
 - Teknik pengumpulan data : wawancara, kuesioner
 - Verifikasi dan validasi data (membandingkan data sebelum dan setelah bencana, membandingkan dg laporan media massa, mengunjungi lapangan)
 - Analisis
 - Pengkajian akibat
 - d. Tahap pelaporan (dokumen pengkajian kebutuhan pascabencana)
4. Pengkajian akibat bencana
 - a. kerusakan :
 - Definisi : aset yang rusak
 - Jenis : rusak berat, sedang, ringan
 - b. Def kerugian : biaya tambahan yang timbul dr kerusakan

- c. Nilai kerusakan : ongkos penggantian aset
 - d. Gangguan fungsi
 - e. Gangguan akses
 - f. Peningkatan risiko
 - g. Menghitung kerusakan : jumlah rumah x harga fisik x tingkat kerusakan
5. Dokumen R3P
- a. Perlu koordinasi antar OPD
 - b. Isi R3P
 - c. Tahapan
 - d. Penyusunan : 90 hari setelah kejadian bencana, perlu tenaga teknis OPD
 - e. Prinsip : membangun lebih baik, konstruksi yg aman bencana, mendukung proses pembangunan berkelanjutan

E. Sesi Tanya Jawab

Penanya	Pertanyaan	Tanggapan
1. Afdhal salman (perkim bukittinggi)	1. Ada rencana perubahan RTRW sempadan dari 50 m menjadi 25 m, bagaimana seharusnya menurut pandangan keilmuan	1. Bu rifda : dasar perubahan zona merupakan kewenangan PU, yang runtuh itu di daerah non permukiman
2. Sekretaris FPRB Sumbar	1. Bagaimana menyiasati masyarakat yang tidak mau direlokasi dari daerah rawan bencana 2. Bagaimana penyelesaian permasalahan eksekusi lambat 3. Saran : diharapkan pengambil kebijakan yang ikut acara ini, agar bisa langsung eksekusi	1. Bu rifda : - relokasi diminta data BNBA bagi yg bersedia, siasati dg sosialisasi potensi bencana di lokasi rumah mereka masuk zona bahaya - data yang berubah ² memperlambat penanganan, sehingga menginisiasi perkimtan utk digitalisasi pendataan berbasis nagari

2. Ikhlas (kelurahan)	1. Beda fenomena alam dan bencana (untuk menentukan bantuan)	1. Pak mul BPBD : fenomena (kejadian alam) contoh pelangi, Jika tidak dimitigasi maka dinamakan bencana (contoh : banjir merupakan bencana akibat dari hujan) 2. Pak enji SDABK : penanganan bencana memerlukan tahapan2, sedang dalam proses
-----------------------	--	---

F. TTx (tahap uji sistem) - Bapak Tommy Kogami

1. BPBD, Bappeda, dinkes, forum PRB
2. Tujuan : memperjelas peran tugas dan tanggung jawab, meningkatkan koordinasi dan komunikasi
3. Mekanisme : pembekalan, TTx, Evaluasi
4. Tupoksi OPD, gladi posko, menggerakkan sumber daya (lapangan)
5. Pelaksanaan TTx : berkaitan dg renkon (pemahaman, penyempurnaan, validasi)
6. Fase : awal kejadian bencana, pentapan status, aktivasi komando, mobilisasi sumber daya, jitupasna, penyusunan R3P
7. Struktur organisasi
8. Layout pelaksanan TTx



2.3. Pihak-pihak yang terlibat

Keberhasilan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kewilayahan sangat bergantung pada keterlibatan berbagai pihak. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini meliputi:

1. Pemerintah Pusat

Sebagai pengarah kebijakan dan penyedia regulasi yang mendukung terciptanya sinergitas di tingkat daerah. Pemerintah pusat dalam hal ini adalah Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, Kementerian ESDM, Badan Nasional Penanganan Bencana.

2. Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota

Sebagai pihak yang paling dekat dengan masyarakat dan berperan dalam implementasi kebijakan serta pembangunan wilayah sesuai dengan potensi lokal. Pemerintah provinsi yang dimaksud adalah pemerintah provinsi Sumatera Barat dan pemerintah kabupaten/kota adalah pemerintah kabupaten/kota di wilayah administrasi Sumatera Barat.

3. Sektor Swasta

Perusahaan atau sektor swasta yang berinvestasi di wilayah tertentu, baik dalam bidang infrastruktur, energi, maupun sektor lainnya, yang memiliki peran dalam mempercepat pembangunan dan penciptaan lapangan kerja, baik di Sumatera Barat maupun dari provinsi lain.

4. Masyarakat dan Lembaga Masyarakat

Partisipasi masyarakat dan lembaga sosial sangat penting dalam memastikan agar kebijakan dan program yang dilaksanakan tepat sasaran dan berkelanjutan. Masyarakat dan lembaga sosial yang dimaksud di sini adalah yang berada di Sumatera Barat

5. Akademisi dan Perguruan Tinggi

Institusi pendidikan dan/atau penelitian berperan dalam menyediakan data dan analisis yang akurat untuk merumuskan kebijakan yang berbasis pada bukti dan kajian. Akademisi dan Perguruan Tinggi yang dimaksud di sini adalah yang berada di Sumatera Barat.

BAB 3

PENCAPAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN SINERGITAS DAN HARMONISASI KEWILAYAHAN

3.1. Pencapaian Kegiatan Sinergitas dan Harmonisasi Kewilayahan

Sepanjang tahun 2024, berbagai kegiatan sinergitas dan harmonisasi kewilayahan telah dilaksanakan baik di Kota Padang maupun di lokasi yang lain. Kegiatan ini melibatkan banyak pihak, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat. Berikut adalah beberapa pencapaian utama yang telah dicapai dalam kegiatan sinergitas dan harmonisasi kewilayahan pada tahun ini:

1. **Peningkatan Kolaborasi Antar Instansi dan Pihak Terkait khususnya di Pokja PKP**

Salah satu pencapaian signifikan adalah terbentuknya lebih banyak kolaborasi yang melibatkan berbagai instansi pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat. Hal ini menjadi platform penting untuk merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan yang lebih terintegrasi di tingkat wilayah. Kolaborasi yang lebih erat ini juga memudahkan dalam proses pemecahan masalah yang dihadapi oleh wilayah.

2. **Penyusunan Rencana Pembangunan Terpadu dan Sinergis**

Rencana pembangunan yang sebelumnya bersifat sektoral kini mulai diarahkan lebih terintegrasi dan berbasis pada kebutuhan dan potensi yang ada. Penyusunan rencana pembangunan ini melibatkan berbagai pihak, sehingga kebijakan yang diambil lebih holistik dan diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

3. **Peningkatan Infrastruktur**

Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama dalam kegiatan sinergitas kewilayahan tahun ini. Berbagai proyek infrastruktur sanitasi baik menggunakan APBD kabupaten/Kota maupun APBD provinsi dan APBN, seperti pembangunan IPLT (desain dan FS), TPST, perkuatan tebing sungai,

pembangunan selter, fasilitas pelayanan dasar, infrastruktur air bersih, telah terencana dengan baik dan bahkan ada yang sudah selesai atau hampir selesai. Peningkatan infrastruktur telah meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar dan kesehatan.

4. **Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)**

Banyak program pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM (terutama ASN) yang berfokus pada pengelolaan sampah dan air limbah sesuai dengan teknis pedoman dari pusat. Pelatihan yang telah terlaksana berupa pelatihan kapasitas ASN untuk melakukan penajaman kualitas SSK, saat ini memang hanya ditujukan untuk aparatur pemerintah saja, tetapi tidak menutup kemungkinan pelatihan ini dalam bentuk yang lain dapat melibatkan masyarakat sehingga terjadi peningkatan terhadap kesadaran mengelola air minum dan sanitasi dengan baik, dan juga kesiagaan dalam mitigasi bencana.

5. **Evaluasi terhadap Implementasi Kegiatan**

Pelaksanaan kegiatan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan telah terlaksana dengan baik, namun dari hasil evaluasi terhadap implementasi kegiatan sinergitas dan harmonisasi kewilayahan, masih ada menunjukkan beberapa hal yang perlu diperbaiki dan disesuaikan agar program-program yang ada dapat lebih efektif dan efisien, terutama dari sisi waktu pelaksanaannya.

3.2.1 Kelebihan Pelaksanaan Kegiatan

1. **Komitmen Kolaborasi yang Kuat dalam pokja PKP**

Salah satu hal yang positif adalah adanya komitmen yang kuat dari berbagai pihak untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan pembangunan bidang kewilayahan. Pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat menyadari pentingnya kolaborasi dan sinergitas dalam menghadapi tantangan pembangunan. Hal itu terlihat dari antusias peserta pada acara rakor forum PKP.

2. **Peningkatan Aksesibilitas dan Infrastruktur**

Program peningkatan infrastruktur yang dilaksanakan pada tahun 2024, terutama pada sektor sanitasi, air minum, energi dan mitigasi bencana

memberikan dampak positif dalam peningkatan capaian akses masyarakat. Artinya ini semakin memudahkan masyarakat untuk mengakses berbagai fasilitas pelayanan dasar.

3. **Partisipasi Masyarakat yang Meningkat**

Masyarakat menunjukkan antusiasme dan partisipasi yang tinggi dalam kegiatan Kick Off Meeting SSK di kabupaten/kota serta pada acara FGD sanitasi dan CC4/CC5 yang dilaksanakan di kabupaten/kota. Ini terlihat dari tingkat kehadiran masyarakat dan LSM serta keaktifannya dalam acara tersebut.

3.2.2 **Kekurangan dan Tantangan yang Dihadapi**

1. **Koordinasi Antar Lembaga yang Masih Kurang Efektif**

Meskipun kolaborasi antara berbagai pihak semakin baik, masih terdapat kendala dalam koordinasi antar lembaga. Hal ini sedikit terindikasi di Pokja PKP provinsi dan terlihat cukup jelas di beberapa pokja PKP kabupaten/kota. Beberapa program yang melibatkan banyak OPD seringkali mengalami tumpang tindih atau bahkan mengalami kekosongan. Ini memperlihatkan tingkat koordinasi masih lemah atau kurang efektif.

2. **Keterbatasan Sumber Daya dan Pendanaan**

Meskipun ada banyak program kegiatan yang telah dilaksanakan di sektor air minum, sanitasi, kebencanaan, dan energi, namun semuanya masih dalam skala kecil yang terbatas. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran APBD dan sumber pembiayaan yang lain. Beberapa program yang direncanakan dalam RPJMD, besaran pagunya tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga berdampak pada ketercapaian target atau pengurangan skala kegiatan.

3. **Perbedaan kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah**

Salah satu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan sinergitas dan harmonisasi adalah perbedaan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, terutama kewenangan pemerintah provinsi. Kewenangan pemerintah pusat cukup luas, namun dengan banyaknya kabupaten/kota dalam skala nasional yang sama-sama membutuhkan pendanaan kegiatan dari pusat, tentunya membuat pemerintah pusat terpaksa memilih dan memberlakukan

skala prioritas dalam membantu kabupaten/kota walaupun memiliki kewenangan. Sementara pemerintah provinsi, walaupun skala atau jumlah kabupaten/kota dalam provinsi tidak terlalu banyak, namun dengan kemampuan keuangan yang terbatas dan juga kewenangan yang terbatas, tidak bisa dengan leluasa membangun infrastruktur di kabupaten/kota. Hal ini menyebabkan target yang sudah ditetapkan oleh pusat untuk daerah terkadang tidak tercapai dalam implementasinya.

3.2. Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan pada tahun 2024 berjalan lancar. Capaian kegiatan sesuai dengan target awal kegiatan. Realisasi pelaksanaan kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan target dan output kegiatan yang telah disesuaikan.

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Kegiatan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan yang dilaksanakan selama tahun 2024 telah terlaksana dengan baik dan mampu memberikan dampak positif terhadap sektor-sektor yang dikelola, baik sektor air minum, sanitasi, energi, tata ruang dan sektor kebencanaan.

Pelaksanaan kegiatan sinergitas dan harmonisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan Provinsi Sumatera Barat di sepanjang tahun 2024, yang dilaksanakan ke kabupaten/kota Sumatera Barat, secara umum dapat dikatakan sesuai dengan target awal yang telah ditetapkan. Hasil dari pelaksanaan kegiatan sinergitas dan harmonisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan tahun 2024 dapat disimpulkan secara umum sebagai berikut :

- Secara kualitatif realisasi pelaksanaan kegiatan sinergitas dan harmonisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan tahun 2024 bisa dikatakan mencapai target, walaupun secara kuantitatif capaian realisasi anggaran kegiatan tidak mencapai angka 100% hanya berkisar pada angka 84 %.
- Sinergitas dan harmonisasi antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota pada sektor energi, sektor kebencanaan, sektor air minum sanitasi dan permukiman serta sektor kewilayahan pada tata ruang berjalan dengan baik selama tahun 2024.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kegiatan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan tahun 2024, berikut beberapa

saran untuk memperbaiki dan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan di masa mendatang :

1. Meningkatkan Koordinasi dan Kolaborasi Pokja PKP

Diperlukan upaya yang lebih sistematis untuk meningkatkan koordinasi antara OPD dalam Pokja PKP maupun OPD mitra lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah.

2. Diversifikasi Sumber Pendanaan

Agar program dan kegiatan prioritas dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan, perlu ada upaya diversifikasi sumber pendanaan, baik dari APBN, APBDP, sektor swasta, maupun pihak internasional jika memungkinkan. Kerjasama publik-swasta yang lebih intensif dan penggunaan mekanisme pendanaan alternatif seperti dana masyarakat juga perlu dipertimbangkan.

3. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas SDM

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik di tingkat pemerintahan, sektor swasta, maupun masyarakat, sangat penting untuk kelancaran program kegiatan yang harus saling bersinergi antara pusat, provinsi dan kabupaten kota. Oleh karena itu, pelatihan dan pendidikan berbasis keterampilan yang dapat langsung diterapkan di lapangan perlu lebih ditingkatkan. Pelatihan tidak selalu harus mahal dengan materi yang tinggi, materi sederhana pun namun terpakai dalam aktivitas pekerjaan sehari-hari akan lebih bermanfaat.

4. Keselarasan Prioritas Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Keselarasan dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk menciptakan pembangunan yang lebih terarah dan efisien. Oleh karena itu, perlu adanya pertemuan bersama antara pemerintah pusat dan daerah secara rutin untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak bertentangan dan dapat mengakomodasi kebutuhan daerah dan sekaligus mendukung pencapaian target nasional.